

**ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KANTOR
BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh:

AGUNG
NPM : 1501270136



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KANTOR
BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada
Program Studi Perbankan Syariah*



Oleh:

AGUNG

NPM: 1501270136

Medan, Maret 2019

Pembimbing

UMSU

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin.

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

Ibunda dan Ayah Tercinta


Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Farida) dan Ayah (Drs. Hasyim) yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu melimpahkan kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta meridhoiku melakukan hal yang lebih baik.

Terimakasih Ibu,, Terimakasih Ayah,,

Abangku dan Kakakku Tersayang

Sebagai tanda terima kasih, ku persembahkan karya kecil ini untuk abang abang dan kakakku (Joko Pratama Atmayudha dan Fifi Chasari Adha). Terima Kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang kalian berikan menjadikanku seorang yang baik pula.

Terimakasih.....



SURAT KETERANGAN ORISINALITAS



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : AGUNG
Npm : 1501270136
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : “Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya
Pengentasan Kemiskinan di Kantor BAZNAS
Prov Sumatera Utara”.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan tidak juga tergolong plagiat.
3. Apabila poin 1 dan 2 di atas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam tetapi menjadi tanggung jawab sendiri

Medan , Maret 2019

Hormat Saya

Yang Membuat Pernyataan



AGUNG
1501270136

PERSETUJUAN

**ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KANTOR
BAZNAS PROV SUMATERA UTARA**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 4 Maret 2019

Pembimbing

Selamat Pohan, S.Ag, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

Medan, *M* Maret 2019

Nomor : Istimewa

Hal : Skripsi a.n AGUNG

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Tua Halomoan Siregar yang berjudul ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KANTOR BAZNAS PROV SUMATERA UTARA, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing Skripsi


Selamat Pohan, S.AG, MA

Medan, 14 Maret 2019

Nomor : Istimewa

Hal : Skripsi a.n AGUNG

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Tua Halomoan Siregar yang berjudul ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KANTOR BAZNAS PROV SUMATERA UTARA, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing Skripsi



Selamat Pohan, S.AG, MA

Medan, ¹⁴ Maret 2019

Nomor : Istimewa

Hal : Skripsi a.n AGUNG

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Tua Halomoan Siregar yang berjudul ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KANTOR BAZNAS PROV SUMATERA UTARA, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing Skripsi



Selamat Pohan, S.AG, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Agung
NPM : 1501270136
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI, TANGGAL : Selasa, 19 Maret 2019
WAKTU : 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM

PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.Pd.I, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi disusun oleh

Nama : AGUNG
NPM : 1501270136
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi .

Medan / Maret 2019




Pembimbing Skripsi


Selamat Pohan, S.Ag, MA


Di ketahui/Disetujui

Oleh:

Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Selamat Pohan, S.Ag, MA



UMSU
Lingkar Cerdas Terbimbing

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : AGUNG
NPM : 1501270136
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara

Medan, 14 Maret 2019



Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Di ketahui/Disetujui
Oleh:

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.AG, MA



Unggul, Cerdas & Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : AGUNG
 NPM : 1501270136
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaa Zakat Profesi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
4/3/2019	1) perbaiki Hasil wawancara 2) sesuaikan analisis dengan panduan penulisan		perbaiki
8/3/2019	1) Sesuaikan pembahasan dengan panduan penelitian 2). Buat struktur organisasi		perbaiki
11/3/2019	1) pembahasan harus menguraikan teori 2) Analisis harus pertajam		perbaikan
13/3/2019	Acc Untuk Sidang 13/3/2019		selesai bimbingan

Medan, 14 Maret 2019

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Oorib. MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan. S.Ag. MA

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan. S.Ag. MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
و —	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa abungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي— /	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و— /	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

□ kataba: كتب

□ fa'ala: فعل

□ kaifa: فيك

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
اُ او	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال

ramā : مار

qīla : لىق

d. Ta marbū'ah

Transliterasi untuk ta marbū'ah ada dua:

1) *Ta marbū'ah* hidup

ta marbū'ah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbū'ah* mati

Ta marbū'ah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl - raudatul atfāl*: روضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah*: نهالمنورةىالمد
- *talḥah*: طلحة

e. **Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā*: ربنا
- *nazzala*: نزل
- *al-birr*: البر
- *al-hajj*: الحج
- *nu'ima*: نعم

f. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوء
- syai'un: شيء
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laž³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahiwafathunqarib
- Lillabi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Agung, 1501270136, Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan menggunakan zakat profesi.

Metode Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu observasi dan wawancara yang dilakukan dengan menganalisis data bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu berkenaan dengan Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara. Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasil Penelitian yang diperoleh adalah bagaimana upaya BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan menggunakan zakat profesi. Karena upaya BAZNAS lah yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan yang sedang terjadi saat ini.

Kata Kunci : Zakat Profesi, Pengentasan Kemiskinan

ABTRACK

AGUNG, 1501270136 Analysis of the Implementation of Professional Zakat in Poverty Alleviation Efforts at the North Sumatra Provincial BAZNAS Office.

The purpose of this study was to find out how BAZNAS's efforts in alleviating poverty use professional zakat.

The research method used is a descriptive qualitative approach using field research methods, namely observation and interviews conducted by analyzing data sourced from the location or place of research that is related to the Analysis of the Implementation of Professional Zakat Poverty Alleviation in the North Sumatra BAZNAS Office. This research is also a library research.

The results of the research obtained are how BAZNAS's efforts in alleviating poverty use professional zakat. Because it is the BAZNAS effort that is expected to alleviate the current poverty.

Keywords: Professional Zakat, Poverty Alleviation

KATA PENGANTAR



AssalamualaikumWarahmatullahWabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Pngentasan Kemiskinan”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terwujudnya skripsi ini berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada ayahanda tercinta Drs Hasyim dan ibunda tersayang farida serta kakak-kakak penulis yang selalu memberikan semangat dan bantuan yang tak terbatas.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA, selaku wakil dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA, selaku wakil dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.E.I. Sekretaris Prodi PerbankanSyariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Bapak Selamat Pohan, S. Ag, MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam melaksanakan penyusunan skripsi dan juga menyelesaikan penelitian/riset.
9. Seluruh Staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Demikian hasil skripsi ini agar kiranya dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya. Karena skripsi ini merupakan hasil terbaik yang dapat diberikan oleh penulis.

WassalamuataikumWarrahmatullahiWabarakatuh

Medan, 14 Maret 2019
Penulis



AGUNG
NPM : 1501270136

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORITIS	6
A. Kajian Pustaka.....	6
1. Zakat.....	6
a. Pengertian zakat Profesi.....	6
b. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi.....	8
c. Tujuan Dan Fungsi Zakat Profesi.....	10
d. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi.....	11
e. Perhitungan Zakat Profesi.....	13
f. Masalah Kemiskinan.....	16
g. Pandangan Islam Terhadap Manusia.....	17
h. Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan.....	19
i. Peran Dalam Mengentaskan Kemiskinan.....	23
j. Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan.....	32
B. Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Rancangan Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37

C. Kehadiran Penelitian	37
D. Tahapan Penelitian	39
E. Data dan Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	41
H. Pelaksanaan Keabsahan Temuan.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN.....	44
a. Deskripsi Institusi.....	44
b. Temuan Penelitian.....	54
c. Pembahasan.....	61
BAB V KESIMPULAN.....	63
a. Kesimpulan.....	63
b. Saran.....	63

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1	Waktu Penelitian Penulisan	37

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Al- Harisi, Jariban Bin Muhammad. *Al-Fiqh Al-Iqtisadi Lil Amiril Mukminiina Umar Bin Khatab, Terj, Asmuni Solihan Zamakhsyari, Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Jakarta: Pustaka Al-Kuasar, 2016

Al-Qurthubi, Tafsier Al-Maami' Li Ahkaam Al-Qur'an, (Beirut Iimilyyah, 2011)

Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Syu'aibun, M.Hum

Deny Setiawan, Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Zakat* (Maret 2011)

Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang:Uin-Malang Press, 2011)

Gustian Djuanda, Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Perseda, 2010)

Ikhsan, Arfan *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media. 2014)

Laziswa Sidogiri, "Panduan Praktis Memahami Zakat", (Surabaya: Laziswa Sidogiri, 2010)

Mt Ridlo, *Zakat Profesi Dan Perusahaan*, Jakarta (Id): (Institut Manajemen Zakat 2010)

Muhammad Al-Amidi, *Al-ihkaam Fi Ushul Ahkaam*, (Beirut: Daar El-Kutub Al-'Imiyyah, 2012)

Muhammad Hamrozi, *Skripsi, Implementasi Zakat Profesi Di Universitas Muhammadiyah Malang* (2012)

Muhammad Taufiq, Amir. *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2015)

Muhammad Zen, Dalam Seminar "*Penyuluhan Zakat Bagi Takmir Masjid Dan Sosialisasi Sadar Zakat Di Kalangan Enterprencur*" (April 2012)

Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah 2013)

Prof. Dr. Sugiyono *Metode Penelitian Bisnis* (Penerbit Alfabeta Tahun 2010)

Sayyid Quthub, *Fi Zhilaalil Qur'an*, (Beirut: Daar El-Surq, 2010)

- Setiawan, Denny, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Dalam Sosial Ekonomi Pembangunan*. (Tahun I, No 2 Maret 2011)
- Siti, Mujiatun. "The Constraints Of Management Of Zakat And Its Porentials In Poverty Reduction (Case Study Medan City)", *Advance In Social Sciences Research Journal*. VOL 5, NO.6. 2018
- Siti, Mujiatun Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2016
- Siti, Mujiatun. "Model Of Profesional Zakat Management In Indoneisa". *International Journal Of Economics, Businces And Management Research* Vol. 2.No.04:2018
- Sudirman, Zakat Dalam Putaran Arus Modernitas (Malang:UIN-Press, 2010)
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Syu'aibun. Zakat Profesi Menurut Hukum Islam Dan Fatwa MUI Sumatera Utara (Bandung: Citaapustaka Media, 2014)
- Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy Wa'adillatuhu, (Damaskus: Daar El-Fikr, 2011)
- Wibowo, Manajemen Perubahan, Jakarta: Grafindo Persada, 2012)
- Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh Zakat, (Beirut: Muassasah Risalah, 2011)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan *hablum minannas* atau dimensi *horizontal*. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucika jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Di samping itu, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial yang membawa pesan-pesan ritual dan spiritual.¹ Zakat bukanlah syari'at baru yang hanya terdapat pada syari'at islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Akan tetapi, zakat juga merupakan bagian dari syari'at yang dibawa oleh para Rasul terdahulu.² Karena itu dapat dikatakan bahwa zakat sebagai ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi social itu telah “berumur rupa” karena telah dikenal dan diterapkan dalam agama samawi yang dibawa oleh para Rasul Terdahulu.

Selain sebagai salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis serta sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan pembangunan ekonomi pada umumnya, dalam islam zakat juga dapat menjadi prasarana untuk menolong, membantu, dan membina para *mustahiq*. Karena pada hakekatnya zakat merupakan perintah Tuhan yang harus dilaksanakan sehingga diinterpretasikan bahwa penunaian zakat mempunyai urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat. Selain itu zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh-kembangnya sebuah kekuatan social ekonomi umat islam. Hal ini dapat terwujud bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban islam.³ Selain itu dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk membantu kaum dhuafa. Hal ini terlihat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama

¹ Setiawan, Deny. “Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam”. Jurnal dalam Sosial Ekonomi Pembangunan. Tahun I, No.2 Maret 2011

² Fakhruddin, Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang:UIN-Malang Press, 2011)

³ Sudirman, Zakat Dalam Putaran Arus Modernitas (Malang:UIN Malang-Press, 2010)

islam maka jika separuh dari umat yang beragama islam membayar zakat dana yang terkumpul dari zakat sangat membantu untuk kaum dhuafa.⁴

Sayyid Aqil Al-Munawwar (mantan Agama RI) mengatakan bahwa potensi dana zakat di Indonesia pertahun dapat mencapai Rp 7,5 triliun . sehingga dari keterangan tersebut bila dikelola dengan baik dan amanah zakat dapat mencegah kemiskinan dan akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Karena islam menandang kemiskinan sebagai suatu hal yang mampu membahayakan aqidah, ahlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islampun menganggap kemiskinan adalah suatu musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Para ahli menyimpulkan bahwa ada tiga penyebab kemiskinan yaitu karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, kedua adalah akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketiga adalah kurangnya akses modal yang menyebabkan kurang berkembangnya usaha yang dijalankan dan rendahnya tingkat produksi baik barang maupun jasa. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut merupakan tugas semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya masalah perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan itu sendiri adalah lemahnya sumber penghasil yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya.

Keberadaan Zakat Profesi yang sudah berjalan dikantor BAZNAS Prov Sumatera Utara belum maksimal hal ini dapat dilihat diantaranya: Kemiskinan masih merajalelah di Sumatera Utara, ini menggambarkan adanya pelaksanaan Zakat Profesi yang dikelola BAZNAS Prov Sumatera Utara belum memberikan kontribusi yang seperti diharapkan. Artinya zakat profesi dalam upaya pengentasan kemiskinan dikantor BAZNAS Sumatera Utara belum maksimal.

⁴Gustian Djuanda, DKK, Pelaporan zakat Pengurangan Pajak Penghasilan (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perseda, 2010)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilakukan penelitian mengenai **“Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah yaitu:

1. Pelaksanaan regulasi zakat profesi belum maksimal di kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara.
2. Kebijakan tentang pengumpulan wajib zakat kepada instansi belum terlaksanakan.
3. Kurangnya pengentasan kemiskinan dengan pelaksanaan zakat profesi di kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas maka rumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi di kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara?
2. Bagaimana upaya pengentasan kemiskinan dengan pelaksanaan zakat profesi di kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara?
3. Apakah pelaksanaan zakat profesi di kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara sudah maksimal dalam mengentasan kemiskinan?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan zakat profesi di kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis bagaimana upaya pengentasan kemiskinan dengan pelaksanaan zakat profesi di kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara.

3. Untuk menganalisis apakah pelaksanaan zakat profesi di kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara sudah maksimal dalam mengentaskan kemiskinan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa ilmu pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Islam, khususnya tentang zakat profesi upaya pengentasan kemiskinan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan informasi yang faktual berkaitan tentang pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara.
 - b. Dapat menjadi bahan koreksi dan evaluasi bagi badan amil zakat nasional (BASNAZ) untuk memperbaiki dan meningkatkan program zakat profesi sehingga semakin bermanfaat bagi Mustahik.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORETIS

Bab ini membahas mengenai kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Karena tergolong zakat jenis baru, istilah profesi dalam bahasa arab tidak ditemukan padanan kata yang pas. Hal ini terjadi karena bahasa arab sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara arab modren, istilah profesi diterjemahkan dalam dua kosakata bahasa arab.

Pertama al-mihnah, kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang mengandalkan otak. Karena itu kaum profesional disebut dengan al-mihaniyyun atau ashab al-mihnah. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, pakar hukum, pekerja kantoran dan lain sebagainya. Kedua ialah al-hirfah, kata ini lebih ditunjukkan untuk pekerjaan yang mengandalkan tenaga otot. Misalnya, pengrajin, pandai besi, tukang jahit, kuli bangunan, dan lain sebagainya.⁵ Jadi, dapat diartikan bahwa profesi itu adalah usaha mendatangkan uang yang banyak dan dengan cara yang mudah melalui usaha yang halal baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.⁶ Dapat pula ditarik kesimpulan bahwa ada 4 inti dari profesi yaitu:

- 1) Jenis usahanya halal
- 2) Dapat uang banyak
- 3) Cara yang mudah untuk mendapatkan
- 4) Keahlian tertentu

Jika ditinjau dari 4 inti tersebut, dapat ditinjau dari bentuknya, profesi tersebut bisa berupa:

- 1) Usaha Fisik, seperti pegawai atau artis
- 2) Usaha Pikiran, seperti konsultan, dokter atau desainer
- 3) Usaha Kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan
- 4) Usaha Modal, seperti investasi⁷

⁵ Deny Setiawan, Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam, Jurnal (maret 2011), 200

⁶ Muhammad, Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer, (Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah 2013),58.

⁷ Muhammad Hamrozi, Skripsi, Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang (2012)

Sedangkan ditinjau dari pendapatan usahanya, dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Pendapatn dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta. Pendapatan dari jenis ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relative ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relative sama diterima secara priodic (biasanya per bulan)
- 2) Pendapatn dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan pribadinya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.⁸

Dari uraian diatas, perlu diingat bahwa Jenis profesi pada masa Rasalullah SAW ataupun pada masa ulama terdahulu masalah sangat sederhana. Berbeda dengan zamansekarang yang dimana profesi sudah sangat banyak variasinya seiring mengikuti perkembangan zaman modren. Tentu profesi-profesi tersebut tidak dapat dijumpai pada zaman dulu. Oleh karena itu, seiring dengan semakin banyaknya profesi yang bermacam-macam, perlu diberi penegasan ukuran, karena akan menimbulkan berbagai macam presepsi.⁹

Yusuf- al Qaradhawi¹⁰ menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'I atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Wahbah al-Zuhaili¹¹ secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya.

⁸ Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana, 2016), 79

⁹ Siti, Mujiatun Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi : Upaya pengentasan kemiskinan di kota medan, Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2016

¹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh zakat, Beirut: Muassasah Risalah, 2011),Hlm, 487

¹¹ MT Ridlo. Zakat Profesi dan Perusahaan, Jakarta (ID): Institut Manajemen Zakar 2010

Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah *fiqh* dikatakan sebagai al-maal al-mustafaad. Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek dan yang lainnya maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.

b. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah at-Taubah: 103 dan al-baqarah: 267 dan juga firman-Nya dalam adz-Dzaariyaat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Sayyid Quthub (wafat 1965 M) dalam tafsirnya *Fi Zhilalil-Qur'an*¹² ketika menafsirkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-pertanian maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah saw, maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah saw, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-qiyas kan kepadanya Al-Qurthubi (wafat tahun 671 H) dalam *Tafsir al-Jaami' li Ahkaam Al-Qur'an*¹³ menyatakan

¹² Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Beirut: Daar el-Surq, 2010), Hlm 310-311

¹³ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Maami' li Ahkaam al-qur'an*, (Beirut iimilyyah, 2011), Jilid IX, Hlm. 37

bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *hakkun ma'lum* (hak yang pasti) pada *adz-Dzaariyaat*: 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Sementara itu, para peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-undang No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: a. emas, perak, dan uang: b. perdagangan dan perusahaan: c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan: d. hasil pertambangan: e. hasil peternakan: f. hasil pendapatan dan jasa: dan g. rikaz.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan zakatnya Kesimpulan ini antara lain berdasarkan:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagai dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwaal*, sementara sebagai lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-maal al-mustafad* seperti terdapat dalam *fiqh* zakat dan *al-Fiqh al-Islamy wa' Adillatuhu*.
3. Dari sudut kewajiban yang merupakan ciri utama ajaran islam penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.

4. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negeri-negeri industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah Thabari¹⁴ menyatakan bahwa aturan dalam islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.

c. Tujuan dan Fungsi Zakat Profesi

Zakat memiliki hikmah yang luar biasa bagi yang memberi maupun yang diberi. Allah SWT tidak menurunkan suatu hukumpun keculidemi kebaikan dan kemaslahatan umat Islam, seluruh manusia dan seluruh makhluk ciptaannya. Oleh sebabitu zakat memiliki banyak hikmah kepada umat muslim baik yang berkaitan dengan Sang Kholiq maupun kepada sosial kemasyarakatan, diantaranya¹⁵:

1. Menolong atau membantu kaum dhuafa yang lemah dengan member sekedar untuk dapat memenuhi kebutuhannya.
2. Memberantas penyakit iri hati dan dengki dari orang di sekitarnya yang berkehidupan cukup.
3. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari dosa dan menjadi murah hati dan peka terhadap rasa kemanusiaan serta mengurangi sifat bakhil atau serakah.
4. Dapat menunjang terwujudnya system kemasyarakatan Islam atas prinsip *ummattan wahidatan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam), *takaful ijtima* (tanggung jawab bersama)

¹⁴ Muhammad Taufiq, Amir. Dinamika Pemasaran, Jakarta: Grafindo Persada. 2015

¹⁵ Al-Harisi, Jariban bin Muhammad, al-Fiqh al-Iqtisadi Lil Amiril Mukminiina Umar bin Khatab, terj, asmuni Solihan Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab, jakarta: Pustaka al-kausar, 2016

5. Menjadi unsure penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu.
6. Merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan, dan pembuktian persaudaraan Islam.
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis sehingga terciptalah sebuah masyarakat yang *baldatun thoyyibatun warabbun ghofur*.

Hikmah tersebut diatas tidak lepas pula dari fungsi zakat sebagai pembersihan dan juga menumbuhkan kekayaan (QS. At-Taubah: 103). Selain dengan tujuan yang bersifat ukhrowi, zakat juga berefek terhadap perekonomian seperti pendapatan, konsumsi, investasi, tenaga kerja dan tabungan.¹⁶

Efek pendapatan dilihat dari pendapatan atau kekayaan orang miskin naik karena zakat. Pemandahan kekayaan dari orang kaya ke orang miskin berarti terjadi pergeseran dari konsumsi barang atau jasa yang mewah menjadi barang dan jasa pokok, karena orang miskin cenderung mengkonsumsi lebih tinggi. Kenaikan konsumsi oleh orang miskin akan menarik investasi. Kenaikan investasi tentu juga akan menjadikan lapangan pekerjaan meningkat dan pendapatan secara keseluruhan akan meningkatkan konsumsi dan juga tabungan.

Semua aspek tersebut akan berkelanjutan dan saling berkaitan karena efek dari zakat yang begitu besar. Sehingga apa yang menjadi tujuan zakat selain daridapat mengentaskan kemiskinan Negara yang semakin kritis, juga sebagai usaha pensucian diri dari rasa cinta terhadap harta dapat diwujudkan.

d. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Zakat Profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak.¹⁷ Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima ausaq atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat

¹⁶ Muhammad Zen, dalam seminar “Penyuluhan Zakat Bagi Takmir Masjid dan Sosialisasi Sadar Zakat di Kalangan Enterprencur” (April 2012).

¹⁷ Arief, Mufraini, Akuntansi dan Manajemen zakat, (Jakarta: Kencana, 2010)

pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan Allah SWT dalam surah al-An'aam: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada urf (traisi) disebuah negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da'i yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali.

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (al-syabah). Jika hasil panen pada setiap musim erdiri sendiri tiak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun tutup buku¹⁸

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar rub'ul usyri atau 2,5 persen.¹⁹

¹⁸ Syu'aibun. Zakat Profesi Menurut Hukum Islam dan fatwa MUI Sumatera Utara Bandung: Citapustaka Media. 2014

¹⁹ Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa'Adillatuhu, (Damaskus: Daar el-Fikr, 2011), Juz II, hlm 761.

Qiyas syabah, yang penulis gunakan dalam menetapkan kadar dan nishab zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat nuqud (emas dan perak) adalah qiyas yang 'illat hukumnya ditetapkan melalui metode syabah. Contoh qiyas syabah yang dikemukakan oleh Muhammad al-Amidi²⁰ adalah hamba sahaya yang dianalogikan pada dua hal yaitu pada manusia (nafsiyyah) meyerupai orang yang merdeka (al-hur) dan dianalogikan pula pada kuda karena dimiliki dan dapat diperjual belikan di pasar.

Atas dasar keterangan tersebut di atas, jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, dan sudah mencapai nishab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali. Demikian pula misalnya seorang pegawai perusahaan swasta yang setiap bulannya menerima gaji sepuluh juta rupiah, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali.²¹ Sebaliknya, seorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai nishab, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya. Hal ini sejalan dengan surah Ali Imran: 134. Dalam perspektif ekonomi modern, penulis berpendapat bahwa zakat profesi termasuk kategori flows.

e. Perhitungan Zakat Profesi

Sebagaimana dalam Islam yang tidak mewajibkan zakat kepada seluruh harta benda, baik sedikit atau pun banyak. Tetapi mewajibkan atas harta yang mencapai nishab, terlepas dari hutang dan mencukupi seluruh kebutuhan pokoknya. Hal ini untuk menetapkan golongan orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya diambil dari orang kaya (yang mencapai kemampuan).²²

Dengan demikian, penghasilan yang tinggi yang mencapai nishab seperti gaji atau honorarium besar kepada golongan profesi, wajib dikenai zakat. Sedangkan yang tidak mencapainya, tidak dikenai kewajiban zakat. Hal ini bisa dibenerkan karena membebaskan kepada mereka yang memiliki gaji kecil dan membatasi kepada mereka yang memiliki golongan yang tinggi saja.

²⁰ Muhammad al-Amidi, *Al-ihkaam fi Ushul Ahkaam*, (Beirut: Daar el-kutub al-'Timiyyah, 2012), Jilid III, hlm 423

²¹ Wibowo. *Manajemen Perubahan*, Jakarta: Grafindo Persada. 2012.

²² Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah 2014), 59

Dari gambaran di atas, kriteria pekerja profesi adalah mereka yang dapat dengan mudah mendapatkan penghasilan tinggi baik itu di atas nishab atau melebihi rata-rata pendapatan pada umumnya.

Mengenai besarnya nishab zakat profesi, terdapat perbedaan dari para ulama. Dikarenakan tidak adanya dalil tegas mengenai zakat profesi, para ulama menggunakan qiyas dengan melihat illat yang sama dengan aturan zakat yang sudah ada. Akan tetapi, terjadi banyak masalah karena zakat profesi ini harus diqiyaskan kemana. Untuk lebih jelasnya, akan dianalisis satu persatu tentang qiyas zakat profesi ini.

Syeikh Muhammad al-Ghozali mengqiyaskan dengan zakat pertanian. Sehingga berlaku nishab pertanian (beras :815,758 kg, hasil konversi KH. M. Ma'shum yang diterangkan dalam kotab Fathul Qadir) tapi tidak memberlakukan haul. Bila pertanian menggunakan irigasi, maka zakatnya 5%, dan apabila menggunakan air hujan maka zakatnya 10%.²³

Nishab zakat pertanian 815,758 kg. untuk mengetahui gaji pegawai yang setara dengan zakat pertanian maka dikalikan dengan harga minimal beras.

$$815,758 \text{ kg} \times \text{Rp } 6.000 = \text{Rp } 4.894.548$$

Jadi, apabila mendapatkan gaji sejumlah itu, harus mengeluarkan zakat. Jika disesuaikan dengan pendapat perbulannya, jumlah tersebut harus disesuaikan juga.

Misal, petani mengalami panen setahun dua kali.

$$\text{Rp } 4.894.548 \times 2 = \text{Rp } 9.789.096$$

Lalu dibagi 12 bulan, sehingga pendapatan petani perbulannya sebesar Rp 815.758, apabila ada pegawai yang mendapatkan penghasilan sebesar itu, maka harus mengeluarkan zakatnya. Jadi biarpun mendapatkan dengan cara susah, 5% (Rp 40.787,9) atau dengan cara mudah, tetapi harus dikenai zakat 10% (Rp 81.575,8). Hal ini sangat tidak mungkin, karena pendapatan tersebut untuk pegawai sangatlah kurang, belum lagi dipotong dengan kebutuhan sehari-hari.²⁴

Kemudian Yusuf Qardhawi, Wahbah Zuhaily dan ulama lainnya mengqiyaskan dengan zakat emas dan perak yang memberlakukan nishab dan

²³ Muhammad Bagir, Fiqih Praktis I, (Bandung : Mizan Media Utama, 2008), 301-302.

²⁴ Ikhsan, Arfan Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Bandung: Citapustaka Media. 2014.

haul, Emas (77,50 gr) dan perak (543,35 gr) sedangkan harga emas (Rp 300.000) dan perak (Rp 20.000).

$$\text{Emas : } 77,50 \text{ gr} \times \text{Rp } 300.000 = \text{Rp } 23.250.000$$

$$\text{Perak : } 543,35 \text{ gr} \times \text{Rp } 20.000 = \text{Rp } 10.867.000$$

Karena ada haul, maka jumlah nishab tersebut haruslah dijumlah selama satu tahun. Jadi, bila gaji sebulan sama atau lebih dari Rp 1.937.500 keluarkan zakatnya sebesar 2,5% (Rp 48.437,5). Bahkan jika diqiyaskan dengan perak, Rp 905. 583, maka zakat yang harus dikeluarkan hanya Rp 22.639,6 (2,5%).

Namun jika zakat profesi tersebut diqiyaskan dengan zakat perdagangan akan terasa lebih rasional, karena profesi seperti menjual jasa, dan menjual jasa juga merupakan perdagangan. Akan tetapi para ulama masih memperdebatkan karena ada atau tidaknya nishab dan haul pada zakat tersebut. Sedangkan Yusuf Qardhawi memberikan pandangan lain dalam pengeluaran zakatnya :

- a. Secara langsung, dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat bagi mereka yang dimudahkan rezekinya.
- b. Setelah dipotong kebutuhan pokok, dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong kebutuhan pokok. Metode ini pas untuk mereka dengan gaji pas-pasan.

Dan untuk menentukan kewajiban zakatnya, Qardhawi mengemukakan:

- a. Memberlakukan nishab (77,50 gr emas) pada setiap jumlah penghasilan yang diterima, maka penghasilan yang mencapai atau melebihi nishab seperti gaji yang tinggi atau honorarium yang besar dikenai wajib zakat.
- b. Mengumpulkan penghasilan berkali-kali dalam waktu tertentu sampai mencapai nishab (77,50 gr emas), dengan syarat tidak melewati masa haul, bahkan mendekati haul berikutnya, berarti tidak wajib zakat karena dipandang penghasilannya masih kurang. Dari dua pilihan diatas, pilihan pertama terlihat lebih mendekati.

Keadilan social karena membebaskan mereka yang berpendapatan kecil dan membatasi kepada mereka yang memiliki jabatan tinggi saja yang memperoleh

pendapatan besar dengan cara mudah. Jadi, untuk lebih jelasnya, menentukan kada nishab dalam zakat ini adalah sebagai berikut.²⁵:

- a. Di samakan dengan hasil pertanian, baik nishab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nishabnya setaradengan 652,5 kg beras (hasil konferensi Dr. Wahbah az-Zuhaili) kadar yang harus dikeluarkan adalah 5% dan harus dikeluarkan setiap menerima.
- b. Nishabnya disamakan dengan hasil pertanian, sedangkan kadar yang harus dikeluarkan disamakan dengan kadar zakatnya emas, yakni 2,5%.
- c. Disamakan dengan emas atau perak, baik nishab maupun kadar yang harus dikeluarkan. Kadar nishab dalam emas adalah 77,5 gr sedangkan perak adalah 543,35 gr. Adapun kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.

f. Masalah Kemiskinan.

Masalah Kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat; karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya karena itu para ahli ekonomi senantiasa berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan terhadap permasalahan kemiskinan yang makin merebak dan juga merumuskan teori ekonomi, serta penerapannya yang mampu mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan pun merupakan salah satu masalah yang ada dalam masyarakat, karena kemiskinan menimpa sebagian dari anggota masyarakat yang ada serta membuat mereka lemah dalam menjalankan peran dan partisipasi dalam membangun masyarakat. Dari hal ini, timbullah iri dan dengki dalam diri mereka, dan juga kebencian yang mendalam kepada orang-orang yang mempunyai penghasilan yang lebih di antara mereka. Bahkan mereka pun menebarkan kebenciannya kepada seluruh masyarakat yang ada hingga membuatnya mampu bertindak sewenang-wenang kepada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, serta membuatnya tidak mampu membedakan sesuatu yang baik ataupun yang buruk, sesuatu terpuji ataupun tercela. Keadaan ini membuat para ahli kemasyarakatan

²⁵ LAZISWA Sidogiri, "Panduan Praktis Memahami Zakat", (Surabaya: LAZISWA Sidogiri, 2010), 26

mencari pemecahannya dengan segala daya upaya yang mereka memiliki, baik kemiskinan yang berdampak hanya kepada individu masyarakat itu sendiri atau terhadap keutuhan keluarga, maupun yang berdampak luas kepada tatanan masyarakat, seperti kemiskinan yang disebabkan oleh peceklik, perang, bencana alam ataupun penyebab lainnya yang menimpa masyarakat umum, termasuk kemiskinanyang disebabkan oleh sumber alam atau devisi suatu negara.

Masalah kemiskinan pun termasuk salah satu permasalahan politik. Karena, faktor penting yang menjadi konsentrasi dunia perpolitikan adalah masalah perekonomian. Dimana perekonomian adalah salah satu dari tiga permasalahan (kemiskinan, kebodohan dan juga penyakit), yang di tanggulangi oleh pemerintah terhadap penyelesaian krisis dalam masyarakat.

Namun demikian, kemiskinan tetap menjadi bagian dari masalah kemanusiaan, karena merupakan salah satu masalah manusia bila ditinjau dari sisi kemanusiaannya. Manusia merupakan makhluk yang Allah jadikan khalifah di muka bumi ini, dan Allah pun telah menyediakan baginya semua yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Allah pun melengkapi semua ini dengan nikmat-nikmatNya baik secara lahiriyah maupun batiniyah. Namun pada kenyataannya belum mampun memuaskan segala kebutuhan dan mencukupi keinginan manusia, padahal langit tak pernah pelit untuk selalu memberikan air hujannya, bumi tak pernah kikir dalam menumbuhkan banyak tumbuhan di permukaannya, bahkan matahari pun tak pernah bosan untuk memberikan sinarnya.

Karena itu, maka wajar apabila Islam kemudian mencoba memahami permasalahan ini dan juga mencoba membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsunya. Dalam hal ini ada dua basis pandang: pandangan Islam terhadap manusia itu sendiri dan pandangan Islam terhadap kemiskinan.

g. Pandangan Islam Terhadap Manusia

Pandangan Islam akan manusia adalah pandangan yang tiada tandingannya dari pandangan-pandangan yang ada terhadap manusia itu sendiri.

Islam telah mengangkat harkat dan martabat manusia dan juga meninggikan posisinya, sebagaimana firman-Nya :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. Al-Isra :70)²⁶

Allah pun telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan menciptakan bagianya seluruh makhluk, yang kesemuanya itu bertujuan untuk dapat membantu tugas dan kepentingannya serta merealisasikan misinya, sebagaimana firman-Nya.

لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Artinya : “Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan” (QS. Luqman: 20)²⁷

Apabila kesemuanya ini telah menunjukkan atas kemuliaan dan kedudukan manusia dalam islam, maka tidak berlebihan apabila kemudian syariat Allah dibuat untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Dan, menjada seluruh kepentingan yang berhubungan dengannya serta mewujudkan segala tuntunan biologisnya. Hingga manusia dapat hidup dan membangun bumi serta mengemban amanat sebagai khalifah, dan mampu beribadah hanya kepada-Nya. Demikian pula, Allah telah menjadikan unsur dalam diri manusia yang terdiri atas badan, akal dan ruh: yang kesemuannya mempunyai kebutuhan dan keinginan

²⁶ Siti, Mujiatun. “Model Of Profesional Zakat Management In Indonesia”. *International Journal of Economics, Business and Management Research* Vol. 2.No.04:2018

²⁷ Siti Mujiatun. “The Constraints Of Management Of Zakat And Its Porentials In Poverty Reduction (Case study Medan City)”, *Advance in Social Sciences Research Journal*. Vol 5, No.6, 2018

masing-masing. Tubuh mempunyai kepentingan biologisnya, akal mempunyai keinginan untuk menelaah dan ruh mempunyai kerinduan dan keinginan untuk penjernihannya. Seorang manusia tidak akan mampu mempunyai eksistensialisnya sebagai manusia apabila ia belum mampu memenuhi kesemuanya itu.

Al-Qur'an dan hadits telah banyak menjelaskan, bahwasanya memberikan sesuatu kepada seseorang yang fakir berarti memberikan sesuatu tersebut kepada Allah. Maka barang siapa yang membantu seseorang untuk membutuhkan suatu bantuan, maka ia seolah telah memunjam sesuatu kepada Allah. Bagi siapa yang bersedekah kepada orang-orang miskin, maka sesungguhnya sedekahnya itu akan sampai kepada Allah sebelum sedekah itu sendiri sampai kepada fakir miskin.

h. Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Dimana seorang muslim harus segera memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Terlebih, jika kemiskinan ini makin meraja, maka ia akan menjadi kemiskinan yang mansiyyan (mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya) ia adalah bagaikan seorang kaya yang apabila terlau meraja, maka ia akan menjadi kekayaan yang mathgiyyan (mampu membuat seseorang zalim baik kepada Allah maupun kepada manusia lainnya). Banyak sahabat Rasulullah Saw yang meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah Saw sendiri pernah ber-wawwudz (memohon perlindungan Allah) dari kemiskinan. Apabila memang kemiskinan tidak berbahaya, maka tentunya Rasulullah tidak perlu ber-tawwudzi atasnya.

Diriwayatkan dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah Saw ber-taawudz:

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari fitnah api neraka, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kekayaan dan juga berlindung pada-Mu atas fitnah kemiskinan” (HR. Bukhari)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah langsung kepada Rasulullah Saw:

“Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari kemiskinan, kekurangan dan juga dari kehidupan. Aku berlindung padamu dari perbuatanku untuk menzalimi ataupun untuk terzalimi” (HR. Abu Daud Nasa-I dan Ibnu Majah)

Tampak dari hadist ini sesungguhnya Rasulullah Saw berlindung kepada Allah dari semua hal yang melemahkan baik secara materi ataupun secara ma'nawi baik kelemahan itu karena tidak mempunyai uang (kemiskinan), atau tidak mempunyai harga diri dan juga karena hawa nafsu (kehinaan)

Point penting dari semua ini adalah adanya keterkaitan taawudz dengan kekafiran. Sesungguhnya kekafiran inilah yang menjadi landasan dasar dari adanya taawudz itu sendiri, yang kesemuanya ini akhirnya menjadi bukti akan bahaya kemiskinan itu sendiri.

Diriwayatkan dari Abu Bakar langsung kepada Rasulullah Saw:

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari siksa kubur, sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau” (HR. Abu Daud)

Imam Manawy dalam kitabnya Faidhul Qadir menyetbukan, bahwa ada keterkaitan kuat antara kekafiran dan kefakiran, karena kefakiran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Seorang yang fakir miskin, pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Sedang iri dengki mampu melenyapkan semua kebaikan. Mereka pun mulai menumbuhkan kehinaan di dalam hati mereka, di saat mereka mulai melancarkan segala daya upayanya demi mencapai tujuan kedengkian mereka tersebut. Kesemuanya ini mampu menodai agamanya dan juga menimbulkan adanya ketidak ridhaan atas takdir yang telah ditetapkan yang akhirnya tanpa sadar akan membuatnya mencela rezeki yang telah datang padanya. Walaupun ini semua belum termasuk ke dalam kekafiran, namun sudah merupakan langkah untuk mencapai kekafiran itu sendiri.

1. Maksud dan tujuan Islam dalam pengentasan kemiskinan

Dari fenomena di atas, maka Islam mulai mengkonsentrasikan pada pengentasan kemiskinan dengan mencari pemecahannya di berbagai aspek. Melepaskan manusia dari cengkraman kemiskinan dengan mempersiapkan kehidupan yang sesuai dengan keadaan dan cocok dengan kehormatan dirinya, sehingga, bisa beribadah kepada Allah dan juga mampu mengembah beban kehidupan, serta

menjaganya dari segala cengkraman sesuatu yang diharamkan termasuk segala tipu daya

Islam menginginkan agar setiap manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya. Dimana dengan hal itu bisa menikmati kehidupannya yang dipenuhi dengan keberkahan langit dan bumi, serta mampu mendayagunakan segala apa yang ada di dalamnya dengan sebaik mungkin. Hingga akhirnya, manusia akan merasakan kebahagiaan di berbagai aspek kehidupan dan juga keamanan yang meliputi hati. Serta rasa syukur terhadap semua nikmat yang diterimanya di semua kisi-kisi dadanya. Dengan demikian, manusia pun akan mampu beribadah kepada Allah dengan penuh ke-khusyu'an dan juga dengan persiapan yang sangat baik, dimana ia tidak akan dicekcoki dengan kebutuhan perutnya yang belum terpenuhi dan juga mendesak. Ia pun akan lebih mampu mengkonsentrasikan diri untuk lebih mengenal Allah dan lebih mendekatkan diri kepada-Nya, serta lebih mengenal kehidupan lain kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal.

Dengan tujuan di atas inilah, maka Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan Islam di muka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu dan kaya serta memberikannya kepada fakir miskin, demi membantunya dalam menutupi kebutuhan materi seperti halnya kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan juga kebutuhan biologis (menikah), dimana para ulama menetapkan bahwa pernikahan merupakan salah satu cara untuk dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan, serta meningkatkan kemampuan berpikir.

Dengan zakat inilah, memungkinkan para fakir miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah, serta turut membangun tatanan masyarakat. Selain itu, mereka pun merasa menjadi bagian dari masyarakat dan bukan menjadi komunitas yang tersingkirkan atau sampah masyarakat. Dimana satu sama lain saling menjaga dan saling menaungi. Mereka pun berhak mendapatkan bantuan yang terhormat dari pemerintah, tanpa disertai dengan, tanpa disertai dengan celaan dan juga rasa sinis. Bantuan inilah yang lebih bisa diterima oleh jiwa dan juga lebih terhormat, bahkan penuh dengan kemuliaan.

Karena, mereka mendaatkan bagian dari haknya yang telah terukur dan juga dari bagian yang telah ditetapkan.

Hingga, apabila terdapat permasalahan dalam masyarakat muslim, petugas zakat (orang yang untuk menangani pengumpulan dan pendistribusian zakat) diperingati dan di wanti-wanti untuk tidak melecehkan dan juga melukai perasaan fakir miskin yang menerima zakat tersebut. Ataupun meremehkannya dengan melukai atau merendahkan kehormatannya sebagai seorang muslim, sebagaimana dengan firman Allah Swt:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ
الْأَنَاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ ثِرَابٌ
فَأَصَابَهُ ءَوَابٌ فَتَرَكَهُ صَدًًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpah hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertnah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak member petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Baqarah:264)

Perasaan fakir miskin bukanlah perasaan yang dianggap ketiadaanya dalam masyarakat. Karena, seyogyanya komunitas masyarakat memperhatikan mereka dan menjaganya demi pembentukan kepribadian dan juga kehormatannya. Perasaan inilah sebenarnya harta karun yang tidak bisa diremehkan keberadaannya oleh semua manusia.

Sesungguhnya tugas manusia dimuka bumi ini dan juga demi kehormatannya di hadapan Allah adalah, mengharuskannya unuk tidak meninggalkan fakir miskin yang telah melupakan diri mereka sendiri dan juga Tuhannya, yang tidak memperdulikan agama dan dunianya serta membuatnya tidak perlu terhadap keadaan orang lain; karena sesungguhnya yang ada dalam

pikirannya hanyalah bagaimana ia bisa mengganjal perut, menutup auratnya dan memperoleh tempat berteduh.

i. Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasannya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang.

Kenyataanya, zakat dalam pandangan Islam bukanlah satu-satunya cara untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Masih banyak cara lain yang masih bisa diupayakan secara individu ataupun pemimpin masyarakat untuk dapat memenuhi dan menutupi kebutuhan seorang fakir dan juga keluarganya, hingga ia tidak perlu lagi bergantung kepada orang lain.

Ada nafkah yang dikeluarkan para kerabat yang mampu untuk membantu kerabat lainnya, dan juga ada kas di banyak Negara Islan yang dikeluarkan untuk hak atas harta yang dimiliki setelah dikeluarkan zakatnya. Selain itu, juga ada sadaqah yang disunnahkan dan banyak lagi yang lainnya. Kesemuanya itu selain adanya kewajiban zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga melepaskan cengkramannya.

Namun perlu digarisbawahi, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat diketahui, bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu Negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada didalamnya. Termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri; sebagaimana membantu Negara muslim lainnya dengan mengatakan *kalimatullah*, dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat berbuat baik serta membuatnya *istiqamah* dalam kebaikan.

Dari sini, dapat dikatakan bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah, mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Dimana hal ini tidak dibatasi oleh waktu dan juga tidak terpukau oleh permukaan yang tampak. Rasulullah sering

menyebutkan tugas pertama ini dalam banyak hadistnya, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Mu'adz disaat ia diutus untuk pergi ke Yaman dan mendapat perintah untuk mengajarkan kalimat bagi orang yang masuk Islam. Di antara kalimat tersebut berbunyi:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka sadaqah (zakat) dari harta mereka, yang diambil dari orang yang mampu diantara mereka dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka.” (HR.Jamaah dari Ibnu Abas)

2. Mengentaskan Kemiskinan dengan Mengentaskan Penyebabnya

Sudah semstinya agar seseorang dapat menunaikan zakatnya untuk mengentaskan kemiskinan, diketahui penyebab kemiskinan terhadap individu atau kemiskinan yang terjadi pada satu kelompok masyarakat maupun yang menimpa pada suatu daerah. Sesungguhnya setiap penyakit mempunyai obat yang berbeda-beda sesuai dengan penyebab yang menyertainya. Suatu obat tidak akan manjur apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Dan tidak mungkin membuat spesifikasi suatu obat, apabila tidak diketahui penyebab datangnya penyakit tersebut, sehingga membuat obat itu tidak berfungsi terhadap penyembuhan penyakit yang ada. Karena itu, dalam mengentaskan kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran, rasa malas, dan kurangnya upaya dalam mencari pekerjaan, tentunya tidak sama formulanya dengan kemiskinan yang disebabkan oleh adanya kelemahan dalam bekerja ataupun kemiskinan yang disebabkan banyaknya anggota keluarga yang ditanggung, sehingga minimnya pemasukan bulanan. Dari sini dapat dibuat point:

- a. Kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pengangguran telah dijelaskan di pembahasan ebelumnya; baik pengangguran karena keterpaksaan ataupun karena suatu pilihan.
- b. Kemiskinan yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dimana ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh salah satu dari dua sebab sebagai berikut;

Pertama; kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar. Termasuk dalam cakupan lemahnya fisik adalah, karena umur yang masih kecil sedang ia tidak

mempunyai keluarga seperti yang dialami oleh para anak yatim. Ataupun umur yang terlalu tua sebagaimana yang dialami oleh para kakek tua yang sudah lemah. Selain itu, bisa jadi karena ia kehilangan salah satu anggota tubuhnya atau panca inderanya. Ataupun, karena ia menderita suatu penyakit normal, dan penyebab-penyebab fisik lainnya yang diderita dan ia tidak bisa mengatasi hal tersebut. Orang yang ditimpa kemiskinan karena hal ini berhak mendapat zakat, karena kelemahan fisik yang dideritanya dan juga sebagai rasa empati atas kekurangan yang ada padanya hingga ia tidak harus selalu menjadi beban masyarakat. Namun pada zaman ini, dengan bantuan ilmu yang berkembang pesat, semua hal ini dapat diatasi dengan baik. Banyak penemuan canggih yang dapat membantu orang-orang cacat, seperti halnya orang-orang yang buta, tuli ataupun lainnya. Hingga mereka tetap dapat bekerja sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang mereka miliki, serta menghindari mereka dari belas kasihan orang lain dan membuat mereka untuk dapat hidup dengan baik dan terhormat. Oleh karena itu, dana zakat yang ada bisa dipergunakan untuk mengajarkan dan melatih mereka keterampilan yang sesuai dengan bakat dan kondisi.

Kedua; kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu pekerjaan yang halal sesuai dengan keadaan para fakir miskin tersebut. Walaupun mereka telah mengupayakan dengan sekuat tenaga dan mencarinya dengan gigih serta giatnya usaha para pemimpin masyarakat dalam memberikan kesempatan pada mereka dalam membuka lowongan pekerjaan. Mereka tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang sangat lemah secara hukum, namun tidak secara kekuatan. Karena kekuatan tubuh tidak memberikan makanan dan juga tidak menghilangkan kelapara selama tidak didapati suatu penghasilan.

Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dan yang lainnya tentang kisah dua orang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Saw dan meminta darinya sadaqah (zakat). Rasulullah menatap keduanya dan lalu menaruhkan pandangannya. Ia mendapati keduanya orang yang masih kuat, lalu beliau berkata: "*Apabila kalian menginginkannya, aku akan memerikannya. Zakat tidak diperuntukkan untuk orang yang mampu (kaya) dan juga orang yang mampu bekerja*".

Seseorang yang mampu bekerja tidak berhak mendapatkan zakat. Namun apabila ternyata orang yang mampu bekerja tapi tidak mendapatkan pekerjaan, atau ia menemukan pekerjaan namun bukan pekerjaan yang diperbolehkan atau bisa jadi ia menemukan pekerjaan, namun pekerjaannya itu tidak sesuai dengan kedudukannya dimata masyarakat, atau ia mendapatkan pekerjaan namun membebaninya diluar batas kemampuannya, maka ia boleh mendapat zakat.

Ketiga; kemiskinan yang ketiga ini bukan disebabkan karena pengangguran atau karena ia tidak menemukan pekerjaan yang sesuai, tetapi pada kenyataannya ia bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. Namun sayangnya penghasilan dan pemasukan tidak seimbang dengan pengeluaran. Pendapatannya tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya dan tidak mampu mewujudkan kecukupan, sebagaimana yang banyak dialami oleh para buruh, petani dan juga pekerja rendahan atupun wiraswasta kecil. Atau seorang yang sedikit uangnya tetapi mempunyai keluarga yang banyak dimaa ia harus menanggung semua penghidupan keluarganya tersebut. Mereka yang berada dalam kondisi tersebut, boleh mendapatkan zakat; kondisi mereka adalah keadaan dimana tiada seorang pun akan menoleh kepadanya dan masyarakat pun tidak akan menggolongkan mereka ke dalam fakir miskin (secara resmi).

Jawaban atas semua permasalahan kemiskinan ini adalah sesuatu yang positif dan membangun. Sesungguhnya Rasulullah Saw telah menjelaskan penggolongan diatas dengan jelas dan membuat sesuatu yang menarik perhatian para sahabatnya di saat Rasulullah menggambarkan akan definisi miskin yang sesungguhnya. Dimana mesyarakat tidak memperdulikannya, disaat mereka membutuhkan pertolongan dan bantuan. Rasulullah Saw bersabda:

“Tidakah dianggap seorang itu miskin, apabila ia diberi satu butir atau dua butir kurma, ataupun apabila ia diberi selembat atau dua lembar roti. Sesungguhnya orang miskin adalah orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak halal.”

Dan Allah Swt berfirman:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
الْحَاقًا □ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ □ عَلِيمٌ

Artinya :“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui.”(QS. Al-Baqarah: 273)

Dimaksud dengan tidak meminta secara mendesak adalah, tidak mendesak akan suatu hal, serta tidak membebani orang lain akan apa yang mereka tidak butuhkan. Maka bagi siapa yang telah meminta sesuatu hal namun ia sendiri belum membutuhkannya, maka sesungguhnya ia telah mendesak dan membebani orang. Inilah pensifatan yang digambarkan dan dilekatkan pada para fakir miskin dari kaum Muhajirin yang lebih mengkonsentrasikan diri untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya padahal mereka tidak mempunyai uang ataupun pekerjaan yang memenuhi kebutuhan mereka.

Mereka dan orang sejenis merekalah yang sebenarnya lebih pantas untuk dibantu, sebagaimana Rasulullah Saw mengarahkan dan melepaskannya dalam hadist diatas.

Dalam satu riwayat lain, Rasulullah Saw bersabda;

“Bukanlah dianggap miskin, seorang yang banyak mendatangi banyak orang, lalu ia diberikan satu-dua potong roti ataupun satu-dua butir kurma. Sesungguhnya orang yang miskin adalah orang yang tidak membutuhkan orang lain ataupun mencari orang lain untuk memberikan sedekah padanya, juga tidak meminta belas kasihan orang lain.”

Merekalah sebenarnya orang-orang miskin yang pantas mendapatkan bantuan, walaupun banyak orang yang lupa dan tidak begitu memperdulikan keadaan mereka. Jumlah mereka sangat banyak namun tidak tampak dipermukaan. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengunjung kemuliaan diri untuk tidak meminta bantuan orang lain ataupun untuk memperlihatkan kebutuhan mereka yang belum terpenuhi.

Imam Hasan Basri pernah ditanya tentang seorang lelaki yang mempunyai rumah dan seorang budak, apakah ia diperbolehkan mengambil zakat? Lalu ia

menjawab “Ia boleh mengambilnya apabila ia membutuhkannya, dan tidak ada masalah dalam hal ini”.

Imam Ahmad pun pernah bertanya tentang seorang lelaki yang mempunyai sebuah rumah yang ia kontrakan dan juga uang sekitar sepuluh ribu dirham; namun kesemuanya itu belum mencukupi untuk kebutuhannya. Lalu ia menjawab: Maka ia boleh mengambil zakat.”

Para ulama dari Mazhab Syafi’I berpendapat bahwasanya apabila seseorang memiliki suatu bangunan namun penghasilan yang di dapat darinya belum mencukupi kebutuhannya, maka ia pun di sebut sebagai fakir atau miskin. Dan ia berhak diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya dan tidak membebaninya untuk menjual bangunan yang dimilikinya

Para Ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwasannya boleh untuk mengambil zakat bagi seseorang yang dimiliki nishab (batas waktu dan ukurannya) dalam membayar zakat. Sedangkan ia memiliki keluarga besar dimana ia harus menanggung kehidupan mereka walaupun ia mempunyai rumah dan juga budak yang sesuai dengan kehidupannya

Para Ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang yang memiliki rumah baik berfirniture ataupun tidak budak, kuda, senjata, pakaian dan buku-buku ilmu pengetahuan , tidak menghalanginya untuk bisa memperoleh zakat. Pendapat mereka ini berdasar atas riwayat dari Hasan Basri yang berkata: bahwasannya mereka memberikan zakat kepada orang yang memiliki sepuluh ribu dirham dalam bentuk kuda, senjata, budak dan juga rumah

Yang dimaksud dengan mereka dalam atsar diatas adalah, para sahabat Rasulullah Saw, dan zakat diberikan karena hal itu merupakan kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia pada saat itu. Sebab hal tersebut sama dengan ketiadaannya.

Dari gambaran diatas dapat dipahami, sesungguhnya tujuan dari zakat bukan hanya memberikannya kepada fakir miskin yang tidak mendapati dan mempunyai sesuatu jua, namun tercakup juga didalamnya memberikan zakat kepada seseorang yang memiliki sebagian harta, tetapi harta tersebut belum mencukupi kebutuhan hidupnya

3. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk fakir miskin

Para ulama berbeda pendapat terhadap kadar zakat yang harus dikeluarkan untuk golongan fakir miskin, tergantung kondisi yang dialami. Setiap pendapat tersebut dilandasi dengan dalilnya masing-masing.

Imam Abu Hamid Ghazali membahas permasalahan ini dalam karyanya *Ihya Uhanuddin* pada bagian adab dalam mengambil zakat dan shadaqah. Juga adab yang harus dikuasai oleh para panitia zakat, dengan ungkapannya: "Mazhab-mazhab ulama berbeda pendapat dalam menentukan kadar yang diberikan kepada penerima zakat ataupun sadaqah. Sebagian dari mereka ada yang mengambil minimalnya yaitu dengan memberikan makanan yang cukup untuk sehari dan semalam; sedang sebagian lainnya memberikannya hingga batasan kayanya seseorang. Batasan tersebut dilihat dari nishab harta. Karena sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali bagi orang-orang yang kaya. Dikatakan

Diberikan bagian zakat yang cukup bagi dirinya dan juga keluarganya sesuai nishab zakat. Sedang sebagian lainnya mengatakan: "batasan kaya adalah lima uluh dirham atau emas yang sesuai dengan nilai tersebut".

Sedang sebagian ulama lainnya menentukan kadar yang sangat maksimal. Dikatakan: "Diberikan bagian zakatnya sesuai dengan harga barang yang dibutuhkan, hingga ia mampu untuk mandiri selama sisa hidupnya, atau disediakan baginya barang-barang dagangan untuk diperjualbelikan. Dengan keuntungannya ia menafkahi hidupnya selama sisa hidup; karena inilah yang disebut dengan kaya. Umar bin Khattab berkata:" Bagi siapa yang jatuh miskin, maka ia boleh mengambil zakat yang memungkinkannya untuk dapat kembali kepada kehidupan semula, walaupun hal ini membutuhkan sepuluh ribu dirham, kecuali apabila dirasa hal itu keluar dari batas-batas normal."

Hal inilah yang banyak diriwayatkan. Sedangkan pembagian yang minimal hanya berupa makanan yang cukup untuk sehari semalam saja. Hal ini diungkapkan untuk menegaskan bahwa kegiatan meminta-minta dengan berpindah dari satu pintu ke pintu yang lain sangat dimurkai dan diinkari keberadaannya, dan hal ini mempunyai hokum tersendiri. Namun pembolehan untuk memberikan zakat kepada seseorang hingga ia mampu untuk membeli barang yang dibutuhkan, dan dengannya memungkinkan untuk bisa mandiri, mempunyai hokum tersendiri.

Karena hal ini seolah condong kepada pemborosan. Sebab, sesuatu yang dianggap normal adalah dengan memberikan kebutuhan fakir miskin yang cukup untuk setahun kehidupannya. Pemborosan dalam pendistribusian zakat akan berdampak bahaya. Sedangkan terlalu kikir dalam pendistribusiannya merupakan penyempitan yang mengakibatkan kesulitan bagi fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya.

Imam Ghazali menyebutkan tiga pendapat dalam masalah ini: Pertama; memberikan fakir miskin sejumlah nishab zakat. Mazhab yang berpendapat akan bolehnya memberikan fakir miskin dan setiap anggota keluarganya sejumlah nishab zakat adalah mazhab Abub Hanifah. Dimaksud dengan keluarga disini adalah yang terdiri dari orang tua dan tiga anak; misalnya diberikan sejumlah lima nishab zakat uang tunai. Nishab uang tunai pada masa ini berkisar 85 gram emas atau sama dengan 40 ponds atau sama dengan 3400 ponds Mesir; hingga zakat yang diberikan kepada keluarga fakir adalah 17.000 ponds Mesir atau kurang dari jumlah itu sedikit seperti dengan mengurangi setiap nishab yang ada sekitar 20 ponds, hingga zakat yang diberikan adalah 16.900 ponds Mesir. Uang ini mampu membuat keluarga ini bertahan dalam kehidupan yang keras dan menjadi modal untuk memulai usaha yang mendatangkan baginya penghasilan tetap. Apabila anggota keluarganya bertambah, maka bertambah pula bagian zakat yang didapatkan.

Kedua; memberikan fakir miskin kebutuhannya selama setahun. Pendapat ini diungkapkan para ulama dari mazhab Maliki, Hambali dan sebagian ulama Syafi'i, dan pendapat inilah yang di-tarjih oleh Imam Gazali. Karena zakat setiap tahunnya selalu berulang sebagaimana pendapat yang selalu datang setiap tahunnya, dan juga sebagaimana Rasulullah Saw menyimpan kebutuhan makanan untuk keluarganya selama setahun. Ulama yang sependapat dengan pendapat ini berpandangan bahwa kebutuhan selama setahun tidak bisa diperkirakan ukuran pastinya, hingga tidak bisa pula diperkirakan ukuran pastinya, hingga tidak bisa pula diperkirakan jumlah dirham atau dinar yang harus diberikan. Namun yang diberikan kepadanya adalah kebutuhan moral selama setahun yang biasa ia keluarkan. Apabila kebutuhan seorang fakir tidak kurang dari nishab zakat uang tunai, perkebunan atau yang sejenisnya, maka ia diberikan sesuai kadarnya

walaupun hal itu akan membuatnya kaya. Karena satu hal yang pasti, disaat is menerima zakat tersebut, kondisinya adalah seorang fakir miskin yang boleh menerima zakat.

Ketiga; Memberikan fakir miskin kebutuhan selama sisa hidupnya. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Syafi'I dalam kitab Umm yang lalu dipilih juga oleh sahabatnya Jamma Ghafir. Yang dimasukd dalam pendapat ini adalah, dengan memberikan sesuatu yang dapat menutupi kefakiran seseorang dengan memberikan zakat yang cukup untuk menafkahnya selama sisa masa hidupnya hingga ia tidak perlu lagi bergantung pada pemberian zakat selama tidak ada hal yang terjadi dan mendesak.

Imam Nawawy mengatakan dalam Majmu' yang menjelaskan akan kadar ukuran zakat yang diberikan kepada fakir miskin: "Sahabat kami, orang-orang Irak dan Khurasa berkata: "Zakat diberikan untuk mengeluarkan mereka dari kesulitan yang ada, hingga mereka berkecukupan. Inilah yang dimasukd dengan kata "cukup" yang konsisten". Nash ini diungkapkan oleh Imam Syafi'I dengan berlandaskan kepada dalil dari hadist Qabdhah bin Makhariq Hilaly bahawanya Rasulullah Saw berkata:

"Seseorang tidak berhak menerima zakat kecuali ia mengalami satu dari tiga hal, yaitu; seseorang yang mempunyai tanggungan, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dan juga berhenti dari meminta-minta akan bantuan orang lain; seseorang yang ditimpa bencana besar, sehingga menghabiskan harta dalam hidupnya; seseorang yang miskin dan hal ini dipertegas oleh pernyataan tiga orang dari kaumnya; "Orang yang memang miskin." Dengan ini maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya. Maka selain ketiganya, diharamkan menerimanya." (HR. Muslim)

Lalu Rasulullah pun membolehkan untuk menerima zakat hingga seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dan ini merupakan dalil atas apa yang telah kami ungkapkan diatas.

4. Banyaknya masalah dalam pengentasan kemiskinan

Permasalahan penyebaran penyakit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Semakin tinggi tingkat kehidupan seseorang, maka semakin tinggi pula jaminan kesehatannya yang ditunjang dengan lingkungan yang higienis, gizi

tercukupi, dan kemampuan untuk berobat di saat tertimpa penyakit. Sesungguhnya suatu penyakit akan mampu bertahan pada diri seseorang dalam keadaan yang sempit.

j. Peran BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan

Masyarakat sebagai sebuah kesatuan hidup untuk menggapai tujuannya. Tunjukkan ini akan mampu dicapai, apabila anggota-anggotanya melakukan tugasnya dengan baik. Apabila tugas-tugas ini tidak tertunaikan dengan baik, berarti ada suatu masalah yang membuat tugas tersebut tidak tertunaikan. Masalah ini harus dipecehkan oleh masyarakat itu sendiri, dengan dibantu oleh pihak luas. Dalam hal ini, yang menjadi pihak luar adalah BAZNAS.

BAZNAS memiliki peran sentral sebagai pengelola zakat di Indonesia, karena hanya BAZNAS satu-satunya badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Setelah terbitnya Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dalam UU tersebut, juga disebutkan fungsi BAZNAS²⁸

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.”

Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan, masyarakat muslim ingin memanfaatkan dana zakat. Usaha Islam dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah hati, atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan, bagi Islam, justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan zakat telah dijadikan oleh Allah SWT. Sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam.

²⁸Syu'abun, Mengenal BAZNAS PROVINSI SUMATERA UATARA (Medan : PERDANA PUBLISHING, 2017

Sebagai pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, maka BAZNAS haruslah menjadi lembaga yang fokus berperan dalam kesejahteraan umat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka, konsep akuntabilitas yang menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:

- a) Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
- b) Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
- c) Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Oleh karenanya, dari sebuah lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel dan acceptable diharapkan muncul kepercayaan (trust) besar masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di Lembaga Amil Zakat sekelas BAZNAS, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna.

Pengumpulan sumber zakat adalah lewat zakat mal dan zakat fitra. Al-Qur'an dan hadist telah memberikan *nas-nas* secara *tafsil* tentang sumber-sumber zakat. Sementara sumber-sumber *ijmal* memungkinkan kita untuk melakukan kajian dan pengembangan terhadap obyek dan sumber zakat.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (muzaki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenerkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukati. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (*mustahik*) yang sudah ditentukan dalam syariat. Penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat, sebagaimana BAZNAS yang dikaji dalam penelitian ini. Walaupun demikian, kepada badan amil zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektikan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya dalam arti sesuai dengan tujuan, dan jatuh pada yang berhak sesuai syariat secara tepat guna.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian dimana objek dan variable penelitian biasanya hampir sama dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembanding terhadap penelitian ini. Beberapa

penelitian tentang pelaksanaan zakat profesi upaya pengentasan kemiskinan. Terdapat pula rabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Syuhada'/PrOrgr am pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya/ Jurusan Ekonomi Islam, 2012	Analisis Pelaksanaan Zakat profesi Upaya Pengentasan Kemiskinan dikantor BAZNAS Prov Sumatera Utara	Pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi pengumpulan zakat yang masih menggunakan cara tradisional khususnya di Lembaga Amil Zakat masjid Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik Tahun 2008-2009 sedangkan pada penelitian peneliti lebih di dominasi implikasi hukum terhadap hak-hak pengelola zakat sesuai amanah Konstitusi.
2	Arif Maslah, Studi Ahwal AL -Syakhsyiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga 2012	Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang	Jenis skripsi ini adalah kualitatif Dan hasilnya adalah awalnya, harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahiq berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahiq. Hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan berupa seekor kambing untuk diberikan kepada para mustahiq. Saat ini distribusi zakat diwujudkan berupan seekor untuk alternatif solusi pengentasan Kemiskinan Keberhasilan tersebut dikarena sebagai besar para mustahiq mampu mengelola

			kambing yang mereka terima dikembangbiakkan.
3.	Hani Widyani, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung 2014	Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program Dana Bergulir Badan Amil Zakat Kota Bandung	Implementasi program dana bergulir dilakukan dengan memberikan modal usahadan pendampingan. Program ini disertai dengan pendampingan oleh BAZ kecamatan dan UPZ, sehingga dana bergulir langsung dikelola dan betul-betul digulirkan untuk modal usaha, sehingga usaha penerima dan bergulir bisa berkelanjutan dan berkembang dengan optimal. Keberadaan BAZ kecamatan sebagai pendamping merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan melalui dana bergulir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan teknologi baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori, proses gejala alam dan social.

Dalam studi penelitian banyak kita temui bermacam-macam jenis penelitian, namun apabila dilihat dari cara pendekatannya, maka ada dua model pendekatan yang sering digunakan untuk menyiratkan suatu permasalahan dan termasuk dalam kategori penelitian ilmiah, model kedua pendekatan tersebut adalah kualitatif dan kuantitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Baydan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja secara sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya. Berdasarkan uraian-uraian diatas penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menyaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya. Mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada obyeknya.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dikarenakan metode ini lebih mudah dilakukan dari pada metode kuantitatif, meskipun nantinya banyak membutuhkan waktu dan tenaga dalam menggali data dilapangan. Dengan metode kualitatif, maka diharapkan bisa menerapkan langsung ilmu pengetahuan yang berdasarkan realitas sosial fenomena yang terjadi

dilapangan mengenai topik yang diangkat. Peneliti menyoroti masalah yang terkait dengan perilaku dan peranan manusia jenis penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok atau individu. Penelitian ini dapat dilakukan baik oleh tim peneliti, beberapa orang, maupun satu orang saja.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini tepatnya dilakukan di Jalan Rumah Sakit Haji No 47, Medan Estate, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai dengan selesai Maret 2019. Perinciannya dilihat pada table berikut :

Tabel 3. 1

Waktu penelitian penulis

No	Tahapan Penelitian	BULAN/MINGGU																			
		Nov - 18				Des - 18				Jan-19				Feb-19				Mar-19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Pembuatan Proposal																				
3	Seminar Proposal																				
4	Riset																				
5	Analisis																				
6	Penulian Skripsi																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

C. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrument adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian, keputusan

yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi.

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Menurut Nasution, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian kualitatif itu sendiri karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut.²⁹

1. Peneliti sebagai instrument dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrument yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata, namun perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau perelakan.

Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari hingga Maret tahun 2019 yang berawal dari pengajuan izin penelitian. Surat izin penelitian dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui Surat izin tersebut memulai penelitian dengan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Pimpinan Kantor BAZNAS Sumatera Utara, dalam kurun waktu Februari hingga Maret 2019. Pengamatan terhadap upaya zakat profesi dalam pengentasan kemiskinan.

²⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016),

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak Bank untuk melakukan penelitian.
2. Pengumpulan data.
3. Analisis dan penelitian.
4. Kesimpulan.

E. Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

b. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari Bapak Pimpinan BAZNAS Sumatera Utara.

2. Data Skunder

Data Skunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentansi menjadi sumber data sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah yang paling startegis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah.³⁰

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara bebas terpimpin, yaitu penelitian hanya menentukan point-point yang akan dipertanyakan (peneliti mengendalikan arah wawancara) sedangkan informan dapat memberikan jawaban dalam situasi yang bebas.

Teknik ini dipilih agar wawancara yang dilakukan fokus terhadap masalah yang akan diteliti dan tidak keluar dari topik yang dibicarakan. Sehingga peneliti dapat menggunakan waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis maupun psikologis. Dua di antara yang paling terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiah yang sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

³⁰ Prof. Dr. Sugiyono Metode Penelitian Bisnis penerbit alfabeta tahun 2010 hal 480

G. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu derajat kepercayaan dan kepastian.

a. Derajat Kepercayaan


Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi.

1) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.


2) Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data.



Gambar 3.1 Triangulasi Metode Pengumpulan Data

Triangulasi sumber data merupakan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.



Gambar 3.2 Triangulasi Sumber Data

b. Memperpanjang Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk hubungan, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *crosscheck* di lokasi penelitian.

c. Kepastian

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas-subjektivitas suatu hal bergantung pada orang seorang. Dalam kriteria kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci.

Uraian rinci (*thick description*) bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks penerima. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian harus mengungkapkan secara khusus mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Perkembangan BAZNAS Sumatera Utara

Sebelum lahirnya Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara Nomor 119 Tahun 1981 pada tanggal 30 Juni 1981, telah dibentuk satu lembaga yang disebut Lembaga Harta Agama Islam (LHAI), LHAI ini bertugas sebagai salah satu jawaban kuasa yang bekerja memimpin dan mengajak umat Islam Sumatera Utara melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat.

Seterusnya LHAI ini berfungsi dan bertugas memperbaiki nasib fakir miskin, melaksanakan pembangunan, menjalankan proyek sarana agama Islam, melaksanakan dakwah dan membina agama Islam, pada saat yang sama juga menyantuni para amil zakat, petugas agama Islam, yaitu seperti pengurusan jenazah, penjaga mesjid, dan pengurus wakaf dan sebagainya.

Apabila disimpulkan tugas LHAI begitu besar, di samping berfungsi sebagai pencatat semua harta agama Islam, memberikan bimbingan, petunjuk dalam mengatur pemanfaatan, dan pemeliharaan harta agama Islam, juga mengawasi harta agama Islam diseluruh daerah Sumatera Utara . LHAI kemudian memiliki fungsi yang sangat penting, oleh karena itu kedudukan lembaga ini dibina dan diawasi oleh Gubernur Sumatera Utara.

Pemerintah dan masyarakat Islam merasakan peranan dan fungsi Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) semakin besar, namun dari awal sampai dengan sepuluh tahun berdirinya tidak diperoleh data perkembangan penerimaannya. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1991. Terbentuklah Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS), yang keberandaannya dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara Nomor 451.5/532 Tahun 1992. Surat ini bertujuan pembentukan dan pedoman tata kerja Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS) Provinsi Sumatera Utara, sekaligus pedoman tentang pembentukan dan penetapan susunan

pengurusnya. Dengan demikian Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) berubah menjadi Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS0, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama serta dilanjutkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Zakat merupakan sumber keuangan yang sangat berpotensi, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu diperlukan lagi Undang-Undang yang jelas untuk mengatur kedudukan zakat di Indonesia. Pada tanggal 23 September 1999 telah disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. UU ini bertujuan menyempurnakan pengelolaan zakat pada UU sebelumnya. Untuk melaksanakan UU No. 38 Tahun 1999 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan lagi Surat Keputusan (SK) No. 581 Tahun 1999 dan mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999, SK tersebut disempurnakan lagi dengan SK Menteri Agama RI NO. 373 Tahun 2003.

Setelah disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, maka secara yuridis menetapkan adanya proses pengesahan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) (pasal 6 dan 7) yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian dilakukan oleh pemerintah. Dalam rangka mengimplementasikan UU Pengelolaan Zakat tersebut, pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara sejak tahun 2001 telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS Sumatera Utara).

2. Profil dan Kedudukan BAZNAS Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Kehadiran BAZDASU yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010, Tanggal 31 Agustus 2010 tentang Susunan Pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara periode 2010/2013 merupakan mitra pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian,

dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang tentang pengelolaan zakat, maka BAZNAS Sumatera Utara diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada setiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya bulan Maret Tahun berikutnya. Dalam konteks yang demikian itulah laporan BAZNAS Sumatera Utara ini disusun, meliputi laporan pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan dana non zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola.

Adapun kedudukan BAZNAS Sumatera Utara sebagai penghimpun dan pengelola dana zakat, Infaq, dan shodaqoh (ZIS) adalah sebagai berikut:

- a. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga non-struktural Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak dibidang pengadministrasian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, Infaq, dan Sedekah.
- b. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah Lembaga publik yang dikelola oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.
- c. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam aktivitasnya sehari-hari dipimpin oleh seorang ketua harian dan dibantu oleh beberapa ketua bidang, yang pada setiap akhir tahun BAZNAS Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.

3. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Setiap lembaga pasti memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan lembaganya, begitu juga dengan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi “Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat”. Visi BAZNAS ini sangat baik sehingga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya, baik itu pemerintah, muzakki, maupun seluruh masyarakat di Sumatera Utara.

Misi

BAZDASU mempunyai 5 Misi yang telah ditetapkan untuk mencapai visi yang telah disebutkan di atas. Adapun Misi tersebut ialah:

- a. Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata.
- b. Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat.
- c. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.
- d. Mendorong peningkatan ekonomi umat.
- e. Merubah mustahik menjadi muzakki.

Kelima Misi di atas merupakan cara yang diharapkan dapat tercapai, sehingga nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya meningkatkan ekonomi umat di Sumatera Utara.

4. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

- a. Tugas Pokok BAZNAS Sumatera Utara

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi dan informasi, serta edukasi pengelolaan zakat.
4. Membentuk dan mengukuhkan Unit pengumpulan Zakat (UPZ) sesuai dengan wilayah operasional.

Diharapkan semua tugas pokok tersebut dapat dilaksanakan secara berkesimbangan, Khususnya penguatan dan optimalisasi UPZ yang telah dibentuk maupun UPZ yang akan dibentuk, guna meningkatkan pengumpulan ZIS yang lebih optimal lagi.

b. Fungsi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Adapun fungsi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai LPZ milik pemerintah, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, Infaq, dan sedekah dari masyarakat terutama PNS, TNI, dan POLRI.
2. Mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan penyaluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, berinfaq, dan bersedekah yang pada akhirnya meningkatkan penerima ZIS
4. Melakukan pembinaan pemanfaatan ZIS secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan lebih terarah.
5. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS.
6. Mengadministrasikan penerima, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, asset dan kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada standar keuangan yang berlakusecaraprofessional dan tranparan.

Diharapkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat lebih giat lagi menjalankan pengelolaan ZIS sesuai dengan fungsi yang telah dijelaskan di atas, Terutama pengoptimalan pengumpulan ZIS dikalngan PNS, TNI, dan POLRI, mengingat jumlah-jumlah dan potensi zakat mereka cukup besar di Sumatera Utara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan ZIS yang lebih besar lagi kedepannya.

c. Tujuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, Infaq, dan sedekah sesuai tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranatan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, Infaq, dan Sedekah.

5. Prinsip pengelolaan dan Program pendayagunaan ZIS BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Pengelolaan zakat, Infaq, dan Sedekah dilaksanakan dengan beberapa prinsip, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip syariah, bermakna bahwa pengelolaan ZIS didasarkan kepada syariah dan moral agama.
- b. Prinsip kesadaran, bermakna bahwa pengumpulan ZIS diharapkan mempunyai dampak positif dalam menumbuh untuk melaksanakan kewajibannya.
- c. Prinsip manfaat, bermakna bahwa ZIS diharapkan dapat memberi manfaat terhadap kemasalahan umat.
- d. Prinsip integrasi, bermakna bahwa pengelolaan ZIS terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- e. Prinsip produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah senantiasa diharapkan secara produktif dan selektif

Sebuah manajemen pengelolaan zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang akan dijalankan, baik dalam penanganansasaran muzaki, pendayagunaan terhadap mustahik, maupun dalam menyusun skala prioritas pendayagunaan harta yang terhimpun. Begitu juga BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam menyalurkan dana zakatnya telah memiliki program prioritas yang akan dijalankan dan kesemuanya itu adalah sebagai berikut:

a. Bina Sumut Peduli

Bina sumut peduli menyantuni secara langsung para mustahik. Layanan santunan reguler maupun non reguler terhadap cobaan umat islam seperti kekurangan pangan, kesehatan, dan bencana alam. Layanan santunan lainnya yaitu memberikan bantuan kepada 200 orang yatim miskin setiap bulan, bantuan rutin kepada 150 orang muslim/muslimah lanjut usia, bantuan individu dan keluarga miskin, bantuan kepada lembaga/ormas islam. BAZNAS Prov Sumatera Utara telah memberikan berbagai santunan kepada mustahik reguler maupun non reguler antara lain:

1. Pemberian mukena bagi wanita dan sarung bai pria korban erupsi Gunung Sinabung didua lokasi yaitu Mesjid Istihrar Berastagih dan Mesjid Agung Kabanjahe
2. Pemberian paket sembako dan uang kepada keluarga miskin saat jelang Ramadhan dan menyambut Idul Fitri di Daerah Kab/Kpta Binjai.
3. Bantuan sumur bor bagi masyarakat korban banjir bandung di Langkat sebanyak 25 unit sumur bor di 15 desa.
4. Bantuan biaya transport mahasiswa di Daerah Medan Johor yang ingin studi ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.

b. Bina Sumut Sehat

Seperti program sebelumnya BAZNAS Prov Sumatera Utara juga ingin mengembangkan dan membantu masyarakat di bidang kesehatan seperti LKD (Layanan Kesehatan Dhu'afa) yaitu program pengadaan fasilitas kesehatan gratis bagi kaum dhua'afa berupa Unit Kesehatan Klinik yang juga disertai dengan poliklinik umum, yang berfungsi memberikan layanan kesehatan tingkat dasar bagi ibu dan anak serta masyarakat kurang mampu pada umumnya yang berada di jalan bilal no 150 Medan, BAZNAS Prov Sumatera Utara telah memberikan bantuan layanan kesehatan kepada mustahik antara lain:

1. Bantuan kursi roda untuk orang cacat di medan dan pulau Mardan di langkat.
2. Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gratis keliling melalui Mobil Ambulance BAZNAS Prov Sumatera Utara
3. Bantuan alat bantu pendengar bagi keluarga yang kurang mampu.

c. Bima Sumut Cerdas

Dalam program Sumut Cerdas BAZNAS Prov Sumatera Utara menitik beratkan pada pengembangan pendidikan mustahik dan anak-anak seperti pemberian beasiswa tingkat SMA/MA Sederajat, bantuan penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3, memberikan bantuan buku-buku untuk sekolah/perpustakaan, memberikan perlengkapan dan alat sekolah kepada anak miskin, dan memberikan bantuan untuk melunasi tunggakan uang sekolah. Dengan menerapkan konsep *multiple intelligences* memungkinkan para siswa

untuk mengali beragam potensi sehingga menjadi insan mandiri dengan mental juara, yang menjadi pondasi mendasar *long life moivation*.

Pemberian beasiswa oleh BAZNAS Prov Sumatera Utara bertujuan mengurangi angka putus pendidikan formal melalui pemberian beasiswa bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin. Mulai dari jenjang SD, SMP, SMA samapai Perguruan Tinggi. Berikut adalah pemberian bantuan oleh BAZNAS Prov Sumatera Utara kepada mustahik:

1. Pemberian beasiswa tingkat SMA/MA Sederajat, penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3 di berbagai wilayah Kab/Kota Sumatera Utara.
2. Pemberian perlengkapan alat-alat sekolah kepada anak yatim miskin dan anak keluarga kurang mampu di daerah Sirombu Nias Barat.

d. Bina Sumut Makmur

Seiring dengan perjalannya, dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Prov Sumatera Utara sangat konsisten untuk tidak hanya sekedar memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat tetapi juga memikirkan bagaimana memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang mandiri. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Prov Sumatera Utara tidak hanya dalam bentuk modal untuk usaha tetapi juga dalam bentuk pelatihan (kewirausahaan dan keterampilan teknis) dan pembinaan (keberagamaan, motivasi, manajemen dan keuangan) yang diperuntukkan bagi mustahiq produktif. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Prov Sumatera Utara yaitu modal kerja bergulir bagi usaha kecil, usaha peternakan, usaha bidang pertanian, dan usaha bidang perdagangan kecil dengan uraian sebagai berikut:

1. Penggemukan hewan sapi yang diusahakan oleh da'I BAZNAS Prov Sumatera Utara di Kabupaten Karo dan salah seorang masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemberian bantuan pinjam modal usaha produktif (bergulir) bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil/menengah di Sumatera Utara dengan jangka waktu satu tahun.

3. Bantuan modal usaha perkebunan bagi masyarakat yang mempunyai usaha di bidang perkebunan (tanam, sayur, pupuk, bibit, tanaman, obat-obatan, dan kandang) di Daerah Kabupaten Deli Serdang.

e. Bina Sumut Taqwa

BAZNAS Prov Sumatera Utara menyadari pentingnya pemenuhan kebutuhan ekonomi fakir miskin, namun juga tidak bisa melupakan pembinaan akhlak, rohani maupun keagamaan. Karena bagaimana pun, kepemilikan harta tanpa akhlak yang benar maka rentan dapat digunakan di tempat yang tidak tepat . oleh karena itu BAZNAS Prov Sumatera Utara menyalurkan bantuan dalam program Sumut Taqwa yaitu program bantuan da'I (19 kabupaten, 72 kecamatan dan 254 desa terpencil), membangun masjid di daerah terpencil, bantuan rutin tiap bulan kepada pertunai yang belajar Al-Qur'an huruf *Braille*, pembekalan kepada da'I dan evaluasi da'I tiap tahun pembinaan Muallaf, dan Tabligh akbar/PHBI.

Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS Prov Sumatera Utara

a. Dewan Pertimbangan

Ketua	: Gubernur Sumatera Utara
Wakil Ketua	: 1. Wakil Gubernur Sumatera Utara 2. Kanwil/Kementrian Agama Provinsi
Sekretaris	: Asisten Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi
Wakil Sekretaris	: Tata Usaha Kanwil Kemenan Provsu
Anggota	: Prof.Dr.H.Abdullah Syah, M.A Prof.Dr.H.M.Yasir Nasution, M.A Drs. H. Nizar Syarif H. Ashari Tambunan Drs. H. Dalail Ahmad, MA H. Prabudi Said Dr. H. Maratua Simanjuntak

b. Komisi Pengaws

Ketua	: Sekretaris Daerah Provsu
Wakil Ketua	: Inspektur Provinsi Sumatera Utara

Sekretaris : Ka. Biro Binkemos Kementerian Agama Provsu
 Wakil Sekretaris : Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provsu
 Anggota : Ir. H. Husna Harahap, MBA
 Drs. H. Dharma Efendy

c. Badan Pelaksana

Ketua : Drs. H. Armansyah Nasution, MSP
 Wakil Ketua : Drs. H. Agus Thahir Nasution
 : Drs. Sudarto Purba, M.Ap
 Sekretaris : Dr. Jaharuddin Batubara, S.Pdi, MA
 Wakil Sekretaris : Drs. H. Syuaibun, M. Hum
 : Amin Husni Nasution, MA
 : Drs. H. Ahmad Nasaruddin Hasibuan, MA
 Bendahara : Ir. H. Syahrul Djalal, MBA
 Wakil Bendara : Drs. H. Ilyas Halim, M.Pd

d. Bidang-bidang

I Pengumpulan

Ketua : Drs. H. Nisful Khair, M. Ag
 Anggota : Drs. Khairul Amru Siregar, M. Pd
 : Drs. H. Musaddad Lubis, MA
 : Drs. Syafaruddin Siregar

II Pendistribusian

Ketua : Drs. H. Milhan Yusuf, MA
 Anggota : Drs. H. Abdul Hamit Ritonga, MA
 : Drs. H. Bukhori Muslim Nasution, MA
 : H. Isma Doni Syahputra, SE, M. Si

III Pendayagunaan

Ketua : Drs. H. Romsil Harahap
 Anggota : H. M. Arifin Umar
 : Drs. H. Solihin Dalimunthe
 : Drs. H. Kamaluddin Siregar, MA

IV Pengembangan

Ketua : Drs. H. Eddi Sofiyan, M.AP

Anggota : Drs. H. Syarifuddin El Hayat
: Syahrial Effendy, AKS

B. Temuan Penelitian

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari tanggal 12 Maret peneliti dapat menjabarkan hasil dari wawancara dengan Bpk. Drs. H. Syu 'aibun, M.Hum Pemimpin Badan Amil Zakat Nasional Prov Sumatera Utara. Terdapat tiga poin yang didapat peneliti terkait dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bpk. Dedi Hartono, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi di kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara?
 - a. Bpk. Drs. H. Syu'aibun, H.Hum selaku pemimpin Badan Amil Zakat Nasional Prov Sumatera Utara menjawab sebagai berikut. "Pelaksanaan zakat profesi di kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara sudah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan penyalurannya.

1. Pelaksanaan zakat profesi di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara

- 1) Pelaksanaan zakat profesi di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara.³¹
 - a. Kendala yang dihadapi BAZNAS ialah masyarakat belum sepenuhnya berzakat ke BAZNAS, SDM, persoalan manajemen belum bisa dilaksanakan secara penuhnya.
 - b. Pernyataan tersebut menandakan bahwa kendala yang dihadapi tingginya jumlah penduduk miskin, yaitu permasalahan distribusi pendapatan yang semakin timpang. Kesenjangan pendapatan diantara masyarakat khususnya antara kaya dengan orang miskin di perkotaan semakin tinggi.

³¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Syu'aibun, M.Hum

- c. Dari hasil penelitian dan teori dapat menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi ialah persoalan manajemen yang belum bisa dilaksanakan secara sepenuhnya.
 - 2) Bagaimana upaya pengentasan kemiskinan dengan pelaksanaan zakat profesi di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara ?
 - a. Sistem pengelolaan dan yang digunakan ialah dari sisi bertanggungjawab, terbuka secara umum dan teraudit syariah dan terintegrasi, meminta izin lalu melaksanakan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an.
 - b. Pernyataan tersebut menandakan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Selain karena kewajiban yang harus ditunaikan, zakat berupa bentuk kepedulian terhadap sesama manusia.
 - c. Dari hasil penelitian dan teori dapat menyimpulkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya dari BAZNAS saja melainkan juga kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.
 - 3) Program apa saja yang sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi masalah dalam pengentasan kemiskinan?
 - a. Lembaga pihak Kantor BAZNAS sudah melakukan program dan upaya dalam mengentaskan kemiskinan tetapi kemiskinan tidak bisa dientaskan secara keseluruhan karena masih banyak juga orang yang tidak mengeluarkan zakatnya dan terkandung ada yang membayar zakatnya tidak langsung ke BAZNAS.
 - b. Pernyataan tersebut menandakan bahwa penjelasan program pemerintah mengentaskan kemiskinan ialah untuk meningkatkan standar hidup para dhuafa dengan memberikan hak kepada mereka untuk memiliki apa yang mereka terima dari orang kaya, maka dengan penyaluran dana zakat kepada kaum dhuafa (mustahik) akan terjadi kenaikan

pendapatannya, dan secara otomatis akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang di jual di pasar (daya beli meningkat), artinya dengan penyaluran dana zakat tersebut akan menimbulkan new demand potensial sehingga akan meningkatkan permintaan secara agregat, dan pada akhirnya akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan yang ditimbulkan keadaan tersebut.

- c. Dari hasil penelitian dan teori dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS harus menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan yang semestinya.
- 4) Berapa banyak muzaki yang membayarkan zakat profesi pada kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara?
- a. Tidak banyak muzaki yang membayarkan zakat profesi dikarenakan mereka belum mengerti tentang zakat profesi.
 - b. Pernyataan tersebut menandakan bahwa zakat profesi dianggap tidak memiliki dasar (dalil) kuat atau bid'ah. Namun berhubungan tidak ada institusi resmi atau ulama agama islam yang menganggap seperti itu.
 - c. Dari hasil penelitian dan teori dapat menyimpulkan bahwa kurangnya masyarakat yang membayarkan zakat profesinya. Karena belum memiliki dalil yang sah.
- 5) Berapa kadar atau jumlah yang ditentukan di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara untuk penyaluran zakat profesi ini?
- a. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk penyaluran zakat profesi adalah Nisab sebesar 5 wasaq / 652,8 kg gabah setara 520 kg beras. Besar zakat profesi yaitu 2,5%.
 - b. Pernyataan tersebut menandakan bahwa zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi adalah bila telah mencapai nishab maka wajib mengeluarkan zakat profesinya.

- c. Dari hasil penelitian dan teori dapat disimpulkan bahwa zakat profesi ialah sama dengan zakat yang harus dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab.

2. Bagaimana upaya pengentasan kemiskinan dengan pelaksanaan zakat profesi di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara.

- 1) Bagaimana upaya pengentasan kemiskinan dengan pelaksanaan zakat profesi dikantor BAZNAS Prov Sumatera Utara?
 - a. Upaya yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan ialah dengan cara membantu perekonomian masyarakat dengan memenuhi kebutuhannya.
 - b. Pernyataan tersebut menandakan bahwa upaya yang dilakukan dengan menggerakkan sektor real melalui sektor UMKM. Beberapa kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti program K U R (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).
 - c. Dari hasil penelitian dan teori dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan agar dapat mengentaskan kemiskinan ialah membantu perekonomian masyarakat kecil.
- 2) Menurut Bapak/Ibu manakah yang lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan?
 - a. Alat yang lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan adalah produktif, karena tidak semua kebutuhan jangka pendek, melainkan ada juga jangka panjang.
 - b. Pernyataan tersebut menandakan bahwa arah yang lebih baik relatif terhadap terjebak dalam kemiskinan. Pun usaha mengentaskan kemiskinan memerlukan kesepakatan dua belah pihak yaitu pihak yang berusaha mengentaskan, harus tulus niatnya dan memiliki kapasitas manajemen, dan pihak yang dientaskan, harus bersedia dan komitmen.
 - c. Dari hasil penelitian dan teori dapat menyimpulkan bahwa alat yang lebih efektif mengentaskan kemiskinan adalah

dengan cara memenuhi kebutuhan baik jangka panjang ataupun jangka pendek.

- 3) Bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas dalam mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan bagaimana pembentukan organisasi yang dilakukan?
 - a. Struktur organisasi dan pembagian tugas yang mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan adalah sudah teratur dari UU Negara yang berlaku.
 - b. Pernyataan tersebut menandakan bahwa struktur organisasi pembagian tugas yang mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan memang sudah teratur dalam UU Negara yang berlaku.
 - c. Dari hasil penelitian dan teori dapat menyimpulkan bahwa struktur organisasi memang sudah ditetapkan UU Negara.
- 4) Mengapa dengan zakat profesi pengentasan kemiskinan belum bisa teratasi?
 - a. Belum bisa teratasi melainkan karena masih banyak juga masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat profesinya.
 - b. Pernyataan tersebut berkaitan dengan teori zakat dapat menjadi penunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Karena di dalam instrumen zakat tercipta semangat tolong menolong (ta'awun) dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Individu diharapkan secara semestinya dan efisien melaksanakan setiap kewajiban yang dipercayakan padanya demi kemasalahannya umum.
 - c. Dari hasil penelitian dan teori dapat disimpulkan bahwa harus ada kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat profesinya agar kemiskinan bisa teratasi.
- 5) Apakah di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara sendiri pernah mengadakan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat dalam pelaksanaan zakat profesi?

- a. Sebagai lembaga resmi kami melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat tetapi tidak bisa secara penuh dikarenakan biaya sosialisasi yang cukup besar.
- b. BAZNAS wajib melakukan sosialisasi dikarenakan dengan cara sosialisasi masyarakat akan mengerti tentang zakat profesi dan tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan yang ada saat ini.
- c. Dari hasil penelitian dan teori dapat disimpulkan bahwa memang sosialisasi sangat diperlukan dalam zakat profesi upaya pengentasan kemiskinan.

3. Apakah dilaksanakan zakat profesi di kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara sudah maksimal dalam mengentaskan kemiskinan

- 1) Pelaksanakan zakat profesi di kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara sudah maksimal dalam mengentaskan kemiskinan?
 - a. Kami dari pihak kantor BAZNAS sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyalurkan zakat profesi namun terkendala dengan kurangnya kesadaran muzaki untuk mengeluarkan zakat profesinya.
 - b. Pernyataan tersebut bahwa diharapkan masyarakat indonesia yang sebagian muslim dapat terentaskan dari belenggu kemiskinan dan kebodohan.
 - c. Dari hasil data penelitian dan teori menyimpulkan bahwa harus ada kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat profesinya agar kemiskinan bisa teratasi.
- 2) Bagaimana penyaluran zakat profesi di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara?
 - a. Penyaluran zakat profesi dalam pengentasan kemiskinan berupa pemenuhan kebutuhan baik sandang, pangan dan sebagainya. Tetapi sebagian masyarakat belum ada kesadaran untuk membayar zakat sehingga pengentasan kemiskinan belum bisa diatasi seara keseluruhan.

- b. Pernyataan tersebut menandakan bahwa meningkatkan etos kerja individu dan masyarakat. Sebelum adanya perintah bagi orang kaya untuk menginfakkan hartanya dalam rangka membantu meringankan beban fakir miskin orang-orang yang lemah, melalui zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya, telah terlebih dahulu dianjurkan kepada individu-individu muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Aktifitas bekerja dinilai sebagai ibadah yang mendatangkan pahala dan menghapus dosa.
 - c. Dari hasil data penelitian dan teori menyimpulkan bahwa harus ada kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi yang akan bermanfaat untuk membantu kebutuhan masyarakat yang kekurangan.
- 3) Bagaimana kebijakan yang digunakan pihak BAZNAS Prov Sumatera Utara dalam mengentaskan kemiskinan melalui program zakat profesi ini?
- a. Karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya pengisian sebagai harta bagi yang mampu, yang wajib dibayarkan kepada pengelolaan zakat.
 - b. Pernyataan tersebut menandakan bahwa jika di liat Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah umat muslim terbesar di dunia harus memiliki peran aktif dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan optimalkan potensi zakat, zakat yang bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat yang memiliki sifat produktif.
 - c. Dari hasil data penelitian dan teori menyimpulkan pendayagunaan zakat produktif melalui cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta

lebih baik, bermanfaat zakat harta sangat tergantung pada pengelolaan. Apabila pengelolaan baik pemanfaatan akan di rasakan masyarakat.

- 4) Bagaimana pendapatan tentang kemiskinan dan angka kemiskinan di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara?
 - a. Kemiskinan saat ini menjadi hal yang harus diatasi dikarenakan sudah terlanjur banyak masyarakat miskin yang serba kekurangan untuk memenuhi kehidupannya.
 - b. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa angka kemiskinan saat ini sudah semakin melonjak naik, dikarenakan kurangnya lowongan pekerjaan yang dibuka oleh suatu instansi atau perusahaan.
 - c. Dari hasil data penelitian dan teori disimpulkan bahwa angka kemiskinan masih tetap ada dan belum teratasi sepenuhnya.
- 5) Seberapa besar potensi zakat khususnya zakat profesi di Kantor BAZNAS dan berapa realisasi pengumpulannya.
 - a. Zakat merupakan potensi besar yang dimiliki negara-negara muslim termasuk Indonesia, untuk menciptakan keadilan sosial, integrasi sosial serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
 - b. Karena ia menyucikan tanggung jawab melaksanakan kewajiban, menyucikan jiwa dari kotoran kikir dan tamak, dan mensucikan harta dari hak orang lain yang berada di dalamnya, sehingga barakallah yang hidup dan penghidupan orang yang melaksanakannya.
 - c. Dari hasil data penelitian dan teori disimpulkan bahwa potensi zakat sangat besar dalam kehidupan beragama.

C. Pembahasan

Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti selama kurun waktu Maret 2019 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai

pada Fakultas Agama Islam program studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan dari Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara sebagai informan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang, Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Pengentasan Kemiskinan.

1. Pelaksanaan zakat profesi di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan zakat profesi di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, namun terdapat satu faktor penghambat pelaksanaan zakat profesi ini yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar atau mengeluarkan zakat profesinya.

Zakat profesi yang ada dalam bentuk produktif secara langsung. Pelaksanaan zakat profesi sudah dilakukan/dikeluarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Negara dan disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya, penyalurannya bisa dalam bentuk pembiayaan produktif dan konsumtif.

Pelaksanaan zakat profesi tidak dijelaskan dalam islam karena dalil-dalilnya sangat lemah maka uang hasil profesi tidak sah dikeluarkan zakatnya sangat menerima tapi wajib digabungkan lebih dulu dengan uang yang sudah dimiliki sebelumnya zakat baru dikeluarkan setelah uang gabungan itu mencapai nisabnya.

2. Upaya pengentasan kemiskinan dengan pelaksanaan zakat profesi di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Upaya pengentasan kemiskinan dengan menggunakan zakat profesi di Kantor BAZNAS disalurkan dalam bentuk pembiayaan konsumtif dan produktif sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Upaya pengentasan kemiskinan zakat profesi disalurkan dalam bentuk pembiayaan produktif yang berupa beasiswa untuk orang yang berhak menerimanya.

Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan holistik untuk mengentaskan kemiskinan yang mencakup bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan mata pencarian.

3. Pelaksanaan zakat profesi di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah di maksimal dalam mengentaskan kemiskinan.

Pelaksanaan zakat profesi di Kantor BAZNAS sudah maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan sudah sesuai peraturan Undang-Undang Negara yang berlaku.

Pelaksanaan zakat profesi sudah sangat maksimal disini mereka pengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan tambahan modal usaha kepada beberapa orang fakir miskin.

Pelaksanaan zakat profesi, Islam juga harus memandang keharusan pemerintah untuk menjamin kebutuhan asasi manusia berupa kesehatan, keamanan, pendidikan, dan makanan pokok bagi setiap individu rakyatnya.

Rec-257
2/2019

Pertanyaan wawancara untuk pengurus di Kantor BAZNAS

1. Bagaimana Bapak/Ibu penyaluran zakat profesi di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara?
2. Bagaimana Bapak/Ibu dalam kebijakan yang digunakan pihak BAZNAS Prov Sumatera Utara dalam mengentaskan kemiskinan melalui program zakat profesi ini?
3. Berapa banyak Bapak/Ibu muzaki yang membayarkan zakat profesi pada BAZNAS Prov Sumatera Utara?
4. Bagaimana Bapak/Ibu sistem yang digunakan BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat profesi untuk mengentaskan kemiskinan?
5. Berapa kadar/jumlah Bapak/Ibu yang ditentukan di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara untuk penyaluran zakat profesi ini?
6. Apakah Bapak/Ibu sudah maksimal dalam pengelolaan zakat profesi pada di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara?
7. Apakah Bapak/Ibu di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara sendiri pernah mengadakan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat dalam pelaksanaan zakat profesi?
8. Apa saja kendala Bapak/Ibu yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat profesi di Kantor BAZNAS Sumatera Utara?
9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang pengelolaan zakat profesi di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara saat ini?
10. Seberapa besar Bapak/Ibu potensi zakat khususnya zakat profesi di Kantor BAZNAS ini dan berapa realisasi pengumpulannya?
11. Bagaimana pendapatan Bapak/Ibu tentang kemiskinan dan angka kemiskinan di Kantor BAZNAS Sumatera Utara?
12. Menurut Bapak/Ibu manakah yang lebih efektif digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kemiskinan?
13. Program apa saja yang Bapak/Ibu sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi masalah dalam pengentasan kemiskinan saat ini?

28/2/15

14. Bagaimana Bapak/Ibu struktur organisasi dan pembagian tugas dalam mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan dan bagaimana pembentukan organisasi yang dilakukan?
15. Kendala apa saja yang mungkin dihadapi dalam pengentasan kemiskinan menggunakan zakat profesi?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

27 Safar 1440 H
09 Nopember 2018 M



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Agung
Npm : 1501270136
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,36/134 SKS
Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih yang diperoleh PT Bank SUMUT Cabang Syariah Medan Maimun			
2	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku muzzaki dalam membayaran zakat			
3	Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara	ACC 10/2018 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> ms	<i>[Signature]</i> 10/4/18

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

[Signature]
(Agung)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul Cerdas Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 04/II.3/UMSU-01/F/2019
Lamp : -
Hal : Izin Riset

16 J. Akhir 1440 H
21 Februari 2019 M

Kepada Yth : Pimpinan BAZNAS Prov Sumatera Utara
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Agung
NPM : 1501270136
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kantor BAZNAS Prov Sumatera Utara

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Zailani, S.Pd.I, MA

CC. File

Surat – Keterangan

Nomor: *061*/SB/C/2019

Sehubungan dengan surat tanggal 21 Februari 2019/16 Jumadil Akhir 1440 H, perihal *Izin Riset*, dapat kami maklumi dan selanjutnya **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

- N a m a : **Agung**
- NPM : **1501270136**
- Semester : **VIII (delapan)**
- Program Studi : **Perbankan Syariah**
- Fakultas : **Agama Islam**
- Universitas : **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**


Dengan ini memberikan *izin riset* terkait penyelesaian skripsi dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*”.


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi.

Medan, 12 Maret 2019

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROV. SUMATERA UTARA**

An Ketua
Wakil Ketua IV,




Drs. H. SYU'AIBUN, M.Hum

Tembusan :

- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Alamat Kantor :

Gedung BAZNAS Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit Haji – Medan Estate 20371 – Deli Serdang Sumatera Utara
Telp. : 061.6617626 Fax.: 061.6617580

Email: baznasprov.sumut@baznas.go.id Web: sumut.baznas.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : AGUNG
Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 06 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Anak Ke : 3 (Tiga)
Ayah : Drs Hasyim
Ibu : Farida
Alamat : Jl. Raya Menteng Gg Sosial Lorong Safri no 1
Status : Belum Menikah
No HP : 0822-9706-0869

PENDIDIKAN :

1. SD Muhammadiyah 17 Medan Tahun 2009
2. SMP Muhammadiyah 1 Medan Tahun 2012
3. SMA Negeri 2 Medan Tahun 2015
4. Tercatat sebagai Mahasiswa Akhir Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019

Medan, Maret 2019



AGUNG

1501270136